STRATEGI DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN ISLAMI TERHADAP WARIA

(Studi Tentang Penertiban Dan Pengawasan Terhadap Kaum Waria Di Wilayah Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

AGIA MAULA
NIM. 160402008
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi BimbinganKonseling Islam

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2021 M/1442 H

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam

Oleh

AGIA MAULA
NIM. 160402008

Disetujui oleh

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Abizal, M. Yati, LC, MA	**M. Yusuf, M.A**
NIDN : 2020018203	**NIDN : 2106048401**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam

Diajukan oleh:

AGIA MAULA
NIM. 160402008
Pada Hari/Tanggal

Senin, 17 Januari 2022 M
Muharram 1443 H
di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia sidang-munaqasyah

Ketua,	**Sekretaris,**
Dr. Abizal, M. Yati, LC, MA	**M. Yusuf, MA**
NIDN 2020018203	**NIDN 2106048401**
Penguji I,	**Penguji II,**
Drs. Umar Latif, MA	**Rofiqa Duri, M. Pd**
NIP 195811201992031001	**NIP 199105152020121008**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agia maula

NIM : 160402008

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan Konseling Islam (BKI)

Menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul "Strategi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Dalam Memberikan Bimbingan Islami Terhadap Waria (Studi Tentang Penertiban Dan Pengawasan Terhadap Kaum Waria Di Wilayah Kota Banda Aceh)". Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memberoleh gelar kesarjanaan di suata Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengatahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang, kecuali yang secara tertulis di rujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya. Dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 15 Januari 2022
Yang menyatakan,

Agia Maula
NIM 160402008

ABSTRAK

Nama : Agia Maula
NIM : 160402008
Judul : Strategi Dinas Syari'at islam Islam Kota Banda Aceh Dalam Memberikan Bimbingan Konseling Islami Terhadap Waria (Studi Tentang Penertiban dan Pengawasan Terhadap Kaum Waria di Wilayah Kota Banda Aceh)

\

Penelitian ini menjelaskan peran Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam memberikan bimbingan Islami terhadap waria (studi tentang Penertiban dan Pengawasan Terhadap Kaum Waria di Wilayah Kota Banda Aceh).Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Strategi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Memeberikan Bimbingan Islami TehadapWaria dan Bagaimana Hambatan DinasSyari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Memeberikan Bimbingan Islami TehadapWaria.Tujuan penelitian ini adalah pertama, Untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan Dinas Syari'at Islam di Kota Banda Aceh tentang bimbingan Islami terhadap waria, kedua, Untuk mengetahui sejauh mana penegakan Qanun Syari'at Islam di Kota Banda Aceh tentang keberadaan waria, ketiga, Untuk mengetahui hambatan-hambatanDinasSyari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Memeberikanbimbingan dan konseling Islam terhadap keberadaan waria di Kota Banda Aceh.Adapun penghambat DinasSyari'at Islam Kota Banda Aceh dalam memberikan bimbingan Islami terhadap waria ada faktor internal dan eksternal.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian bersifat empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekundermelalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh adalah memberikan sosialisasi ke setiap tempat pelanggar syari'at Islam, memberikan dan melakukan pelatihan dan himbauan, dan memberikan penyuluhan bimbingan Islami.Adapun hambatan bagi Dinas Syari'at Islam itu sendiri adalah keterbatasannya sarana dan prasarana yang di butuhkan baik itu dalam berupa anggaran, transportasi, dan juga personil yang lansung terjun ke lapangan untuk melakukan dan memberikan penyuluhan bimbingan Islami.

Kata Kunci: Dinas Syari'at Islam, Bimbingan Islami, Waria

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, serta kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Strategi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh Dalam Dalam Memberikan Bimbingan Konseling Islami Terhadap Waria".** Shalawat dan salam penulis sanjungkan kehadirat Nabi Besar Muhammad Saw. yang telah membawa umat manusia dari kebodohan sehingga berilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan atau kesukaran karena kurangnya pengalaman, dan ilmu pengetahuan, akantetapi berkat ketekunan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak dan akhirnya penulisan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karenaya dengan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, *pertama* kepada kedua orang tua, adik, kakak, dan abang yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Kemudian kepada Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta pembantu Dekan, juga kepada Bapak Drs. Umar Latif selaku ketua prodi Bimbingan Koseling Islam pada priode sebelumnya, dan Bapak Jarnawi, S. Ag. M. Pd selaku ketua prodi Bimbingan Konseling Islam beserta Bapak Drs. Abizal M. Yati, Lc., MA selaku sekretaris Prodi yang telah memberikan ilmu pengetahuan sampai selesai.

Ucapan terimaksih berikutnya kepada Bapak Drs. Abizal M. Yati, Lc., MA selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan sepenuh hati serta penuh kesabaran dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis/ skripsi

ini, serta kepada M. Yusuf My. MA selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbingdan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan karya tulis/ skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen, Para Asisten, Karyawan-karyawan dan semua bagian Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry yang telah membantu penulis selama ini. Para Staf pustaka selaku karyawan yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menambah referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta ucapan terimakasih juga kepada sahabat-sahabat Tercinta, Wikan taria, Meri lendadefauna, Muklisi, Rais anazari, Irfandi, Nabila, dan semua teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan doa dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah ibu dan bapak serta kawan-kawan berikan, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa kerya tulis ini masih banyak kekurangan, namun hanya sedemikian kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 17 Januari 2022
Penulis,

Agia Maula

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 14
D. Kegunaan Dan Manfaat Penelitian 14
E. Definisi Operasional 15
F. Kajian Pustaka 16

BAB II LANDASAN TEORITIS
A. A.Konsep Strategi 20
B. Dinas Syari'at Islam 24
C. Waria 33
D. Bimbingan Islami 39

BAB III METODE PENELITIAN
A. Latar Penelitian 46
B. Lokasi Penelitian 46
C. Sumber Data 47
D. Teknik Pengumpulan Data 48
E. Teknik Analisis Data 54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 53
B. Hasil Penelitian 57
C. Pembahasan 63

BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA **70**
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memanfaatkan kehidupan untuk berkhidmat secara Islam merupakan sebuah upaya bersama yang harus dilaksanakan untuk terwujudnya aktualisasi risalah Islam secara kaffah sebagai sistem hidup universal, yaitu membangun dan mewujudkan masyarakat yang paham akan kebijakan, enggan melakukan kemungkaran, punya rasa saling menghormati hak dan kewajiban, patuh serta taat kepada Allah SWT. Untuk itu, kelahiran lembaga yang mewadahi berlangsungnya proses ini secara sistematis menjadi suatu keharusan, terwujudnya dalam bentuk Dinas Syari'at Islam.[1]

Pembentukan Dinas Syari'at Islam (DSI) sebagai perangkat daerah, merupakan respon konkrit untuk menyahuri pemberlakuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam.

Tahun pertama dari kelahiran Dinas Syari'at Islam ini telah dilalui dengan pengalaman suka dan duka. Terlalu banyak hasrat dan permintaan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi karena kendala sember daya sebagaimana dikedepankan terdahulu, sangat mustahil mewujudan suatu gagasan yang demikian besar malah dalam ukuran raksasa diterobos dengan berpacu lewat waktu terbatas tanpa dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia pilihan serta dana yang memadai dan sangat tidak mungkin program pelaksanaan Syari'at Islam diwujudkan dengan proses yang

---

[1]Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001. *Tentang PembentukanSusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5.

instan. Dinas Syari'at Islam telah lahir dengan modal nilai kebersamaan, transparansi dan profesionalisme, dia akan melangkah walaupun lambat tetapi pasti.

Dinas Syari'at Islam dengan posisi perangkat daerah merupakan unsur Pelaksana Syari'at Islam dilingkungan Pemerintah Daerah berada dibawah Gubernur mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintah daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab dibidang Pelaksanaan Syari'at Islam.Lahir pada tanggal 25 Januari 2002 bertepatan dengan pelantikan Pimpinan Dinas Syari'at Islam terdiri dari Eseloon II, III, dan IV oleh Gubernur Aceh Ir. Abdullah Puteh, M. Si diruang Serba Guna kantor Gubernur Aceh.[2]

Aceh adalah satu-satunya Provinsi yang menerapkan Syari'at Islam. Tepatnya semenjak dideklarasikan Syari'at Islam pada tanggal 1 Muharam 1423 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002. Sebelas tahun berlalu umur penerapan Syari'at Islam di Aceh tidak menyurutkan semangat kaum cendikiawan untuk terus memperbincangk annya di ranah publik. Banyak kalangan cendekiawan menilai implementasi Syari'at Islam terkesan biasa saja sehingga tidak membawa perubahan signifikan bagi Aceh, daerah yang menerapkan syariat tidak berbeda dengan daerah yang tidak menerapkan syari'at, baik dari aspek identitas karakter dan keunggulannya. Padahal, perangkat legalitas formal penerapan Syari'at Islam di Aceh telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam undang-undang dan peraturan daerah (Qanun).[3]Provinsi Aceh. Oleh

---

[2]Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001. *Pemerintah Aceh Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh Bagian Kedua "Susunan Organisasi*, Pasal 6".

[3]*Qanun* berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai "peraturan", penyebutan atau nama lain dari Peraturan Daerah (Perda), lebih jauh *Qanun* Aceh adalah *peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Aceh*, (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 21).

karena itu, satu hal yang banyak dipertanyakan adalah mengapa syari'at Islam di Aceh belum berjalan, minimal sesuai dengan aturan yang telah ada.

Strategi yang digunakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh diantaranya memberikan sosialisasi, melakukan pelatihan dan memberikan himbauan. Namun dibalik semua strategi yang dilakukan tidak luput juga dari halnya kendala. Kendala yang dihadapi Dinas Syari'at Islam ada 2 (dua) yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal berupa ketidakseriusan Pemerintah Aceh dan kurangnya kesadaran masyarakat Aceh. Sedangkan kendala eksternal berupa intervensi dari luar Aceh dan ajaran sesat. Walaupun terdapat banyak kendala akan tetapi ada juga beberapa upaya yang ditawarkan Dinas Syari'at Islam serta elemen masyarakat yang peduli terhadap syari'at Islam.[4]

Solusi tersebut adalah menyusun *granddesain* dan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif. Penulis mengharapkan agar Pemerintah Aceh khususnya Dinas Syari'at Islam agar lebih serius menyikapi permasalahan pelaksanaan Syari'at Islam yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan agar terciptanya kesejahteraan rakyat khususnya di Provinsi Aceh.Sedangkan metode dan bimbingan yang diterapkan oleh Dinas Syari'at ialah melalui metode penyuluhan agama, kursus atau pelatihan dan metode diskusi.[5]

Waria adalah suatu fenomena yang semakin menjamur di Indonesia. Fenomena waria adalah sebuah fenomena yang dapat ditemui di hampir semua kota besar di Indonesia khusnya di Aceh, kota Banda Aceh. Waria sendiri merupakan istilah yang

---

[4]*Rencana Strategis Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh Tahun* 2017 – 2022, Bab I Pendahuluan 1.3. Maksud dan Tujuan. hal. 4

[5]*Rencana Strategis Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh Tahun* 2017 – 2022, Bab 1.2. Maksud dan Tujuan. hal. 4.

ditujukan untuk menggambarkan sosok pria yang berperilaku layaknya seorang wanita, mereka cenderung mengubah penampilannya menjadi seperti wanita walaupun dirinya berjenis kelamin laki-laki. Kehadiran waria di negeri ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, mereka sudah lama ada bahkan sekarang populasi mereka sudah semakin banyak.

Para *Fuqaha'* memang telah membahas pembahasan khusus tentang *khuntsâ* (W aria). Secara harfiah, *khuntsâ* diambil dari lafal *khunts,* yang berarti lembut (*layyin*). Terkait itu, dalam *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, Rawwas Qal'ahji menyatakan:[6]

الَّذِيْ لَهُ آلَةُ الذَّكَرِ وَآلَةُ الأُنْثَى، أَوِ الَّذِيْ يَبُوْلُ مِنْ ثَقْبٍ وَلَيْسَ لَهُ آلَةُ ذَكَرٍ وَلاَ آلَةُ أُنْثَ.

"Orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, atau orang yang kencing melalui suatu saluran, sementara dia tidak mempunyai alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan".

Dua fakta ini sama-sama dibahas dalam kitab Fiqih. Mengenai fakta *mukhannatsîn min ar-rijâl*, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Fiqih tentang status keharamannya. Dalam riwayat dari Ibn 'Abbas, Nabi SAW. dengan tegas menyatakan:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المُخَنَّثِيْنِ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَ :فَقُلْتُ :مَا المُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ :المُتَشَبِهَاتُ مِنَ النِّساَءِ بِالرِّجَا

"Rasulullah SAW. Telah melaknat laki-laki yang menjadi perempuan dan perempuan yang menjadi laki-laki." Berkata perawi hadis, "Aku bertanya, "Apa yang dimaksud dengan perempuan yang menjadi laki-laki?" Baginda menjawab,

---

[6]Rawwas Qal'ahji, *Mu'jam Lughât al-Fuqahâ',* (Dar an-Nafais, Beirut, cet. I, 1996 M/1426),H, hal. 179.

"Perempuan yang menyerupai laki-laki." (HR Ahmad dalam Musnad, dinyatakan hasan oleh Al-Arna'uth).[7]

Hadist di atas dengan tegas menyatakan keharaman laki-laki menyerupai perempuan. Mereka inilah yang disebut *mukhannatsîn min ar-rijal*. Dalam hal ini tidak ada perselisihan pendapat; juga tidak ada ruang ijtihad, karena sudah tegas dinyatakan oleh nash. Ini sebagaimana dalam kaidah:

لاَ إِجْتِهَادَ مَعَ وُرُوْدِ النَّصِّ

"Tidak ada ruang berijtihad selama ada nash yang menjelaskannya".

Imam Al Kasani menjelaskan tentang hukum khuntsa (waria) dalam hukum Islam dengan mengatakan bahwa waria adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan wanita padahal tidak mungkin dalam diri seseorang mempunyai kepribadian laki-laki sekaligus wanita sesungguhnya. Akan tetapi, bisa jadi ia seorang laki-laki atau wanita.Adapun penjelasan untuk mengetahui apakah dia seorang laki-laki atau wanita maka bisa melalui tanda-tandanya. Diantara tanda-tanda laki-laki setelah baligh adalah tumbuh jenggot. Sedangkan tanda-tanda wanita setelah dewasa adalah tumbuhnya payudara, mengeluarkan susu dari payudara itu, haid dan melahirkan. Hal itu dikarenakan setiap jenis dari yang disebutkan di atas memiliki kekhususan baik pada laki-laki maupun wanita yang memisahkan antara keduanya.[8]

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021,peneliti melihat secara signifikan kondisi dan situasi terhadap kasus

---

[7]Rawwas Qal'ahji, *Mu'jam Lughât al-Fuqahâ',* (Dar an-Nafais, Beirut, cet. I, 1996 M/1426),H, hal. 179.

[8]Rawwas Qal'ahjie, *Mu'jam Lughât al-Fuqahâ',* (Dar an-Nafais, Beirut, cet. I, 1996 M/1426),H, hal. 179.

penangkapan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh yang di tujukan terhadap kaum waria belum sepenuhnya direalisasikan, membutuhkan data dan informasi yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Maka dari itu peneliti membutuhkan informasi dan data tersebut dalam melakukan penelitian ini, memang sejauh ini dari hasil observasi yang peneliti dapatkan kaum waria sudah sangat berkembang pesat di Indonesia khususnya di Kota Banda Aceh. Bahkan mereka berkeliaran dan ada dimana-mana, dimana saja mereka bisa di temui dari sudut kota sampai ke perdesaan. Jika sekarang ini peneliti melihat kaum waria yang berada di Kota Banda Aceh ini merupakan pendatang dari berbagai daerah bukan semua berasal dari Kota Banda Aceh, misalnya waria yang datang lansung dari Medan bahkan tinggal dan sudah menetap lama di Kota Banda Aceh dan kota-kota lain di Indonesia dan mereka bekerja mencari uang untuk kebutuhan hidupnya. Peneliti juga melihat saat ini waria memang sangat meresahkan masyarakat, kebanyakan dari mereka (waria) berkeliaran dimana-mana sampai melanggar aturan Syari'at Islam. Peneliti berharap kepada pihak berwajib khususnya kepada Wilayatul Hisbah (WH) Aceh dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh untuk menangani situasi keberadaan waria yang melanggar aturan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh.[9]

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengambil keputusan menjadi seorang waria. Secara umum faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor ekstenal. Faktor internal tersebut diantaranya yaitu dikarenakan faktor hormon didalam dirinya yang menunjukkan hormon kewanitaannya lebih besar dibandingkan dengan hormon kelaki-lakiannya, sehingga

---

[9]Berdasarkan Hasil Observasi. Rabu, 16 Juni 2021.

hal inilah yang biasa mereka sebut dengan istilah "bagaikan wanita yang terjebak dalam tubuh laki-laki". Hal tersebut dikarenakan bagaimanapun fisik mereka terlahir sebagai seorang laki-laki namun tetap saja ia merasa seperti perempuan karena memang hormon di dalam dirinya mayoritas merupakan hormon-hormon yang dimiliki wanita pada umumnya. Selain itu terdapat faktor eksternal yang menyebabkan seseorang dapat menjadi seorang waria yaitu diantaranya karena faktor keluarga. [10]

Faktor orang tua yang menginginkan lahirnya seorang bayi wanita dan pada kenyataannya lahir seorang bayi laki-laki dapat menjadi salah satu faktor terbentuknya kepribadian wanita di dalam diri seorang laki-laki. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh karena keinginan orang tua yang ingin memiliki anak perempuan sehingga orang tuanya memperlakukan anak laki-lakinya itu seperti layaknya anak perempuan. Lambat laun karena terbiasa didandani dan diperlakukkan seperti perempuan maka ia akan cenderung merasa nyaman jika ia berpenampilan layaknya seorang perempuan dan kecenderungan-kecenderungan itulah yang semakin lama akan dapat menyebabkan seseorang menjadi waria. Selain faktor keluarga, faktor lingkungan pun sering menjadi alasan seseorang menjadi waria.[11] Contoh dari faktor lingkungan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi waria diantaranya yaitu laki-laki yang sering bergaul dengan perempuan, *labelling* yang diciptakan oleh teman-teman maupun masyarakat

---

[10] Windy Pratiwi, *Rekontruksi Sosial Kehidupan Waria,* (Universitas Pendidikan Indonesia,2005), hal. 49.

[11]Sugoto, S., & Esthy P, J. *Hubungan Penerimaan Diri Terhadap Kondisi Fisik Kesehatan Mental Pada Waria,* 1998 .hal. 17.

sekitar, dan munculnya komunitas-komunitas waria yang menjadikan mereka merasa percaya diri ketika mengaktualisasikan dirinya sebagai waria.[12]

Waria dapat dikatakan sebagai salah satu contoh bentuk penyimpangan yang disebabkan oleh sosialisasi yang tidak sempurna, walaupun tidak semuanya dilatarbelakangi oleh sosialisasi tidak sempurna. Proses sosialisasi yang tidak sempurna dapat menyebabkan terjadinya kesalahan atau terhambatnya transfer nilai-nilai dari sosialisasi primer (dari keluarga) maupun nilai-nilai dari sosialisasi sekunder (dari masyarakat luas). Terhambatnya atau tidak sempurnanya transfer nilai-nilai ini dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan atau peran yang sebenarnya tidak diharapkan oleh masyarakat yang dinamakan juga dengan penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang dimaksud adalah perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Suatu masyarakat dianggap mengalami sosialisasi tidak sempurna apabila mereka tidak mampu memahami dan mendalami nilai-nilai serta norma yang berlaku di masyarakat.[13]

Sering kali media sosialisasi seperti keluarga dalam memberikan informasi tidak sejalan dengan realita yang ada dan sering juga informasi yang diterima itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain, akibatnya timbul konflik pribadi didalam diri sendiri dikarenakan adanya kebingungan yang ia terima selama proses sosialisasi. Misalnya anak sulung perempuan dapat berperilaku seperti laki-laki sebagai akibat sosialisasi yang tidak sempurna di lingkungan keluarganya. Hal ini

---

[12]Sari, D. J., & Reza, M. *Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Penerimaan Diri pada Waria*.2013, hal3.

[13]Yuliani, S.*Jurnal Sosiologi.Menguak Konsruksi sosial dibalik diskriminasi terhadap waria*.. *2006*,hal 78-79.

terjadi karena ia harus bertindak sebagai ayah dikeluarga karena ayahnya yang telah meninggal. Dengan demikian sosialisasi tidak sempurna juga dapat menyebabkan seseorang berkecenderungan menjadi seorang waria.

Berdasarakan data yang didapat dari Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh melalu Kasi Penegakan Syari'at Islam mengatakan bimbingan khusus terhadap waria itu belum pernah dilakukan oleh pihak Dinas Syari'at Islam Aceh, melainkan hanya membimbing para pelanggar syari'at islam khususnya yang terjadi di kota Banda Aceh. Jadi menurut Dinas Syari'at Islam bimbingan khusus terhadap waria itu biasanya pihak Wilayatul Hisbah (WH) kota Banda Aceh dan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Banda Aceh untuk menangkap dan membimbing khusus terhadap waria tersebut yang melanggar syari'at islam di kota Banda Aceh.[14]

Jadi signifikan data yang diberikan oleh pihak Dinas Syari'at Islam kota Banda Aceh ialah mendapat lapoaran khusus dari pihak penegak hukum kota Banda Aceh seperti Wilayatul Hisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Banda Aceh setelah penangkapan para pelanggar syari'at islam seperti khalwat yang bukan muhrim, walaupun yang ditangkap itu adalah waria itupun waria yang melanggar syari'at islam setelah nya baru mendapat bimbingan secara signifikan dari dinas terkait maupun penegak hukum.[15]

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan

---

[14]Hasil Observasi. Rabu, 16 Juni 2021.

[15]Hasil observasi dengan *Dinas Syaria'at Islam melalui Kasi Penegakan Syari'at Islam Kota BandaAceh*. 16 Juni 2021.

dirinya sendiri dan mandri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Menurut Bimo Walgito bimbingan adalah bantuan atau pertolongan orang yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, agar individu tersebut mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.

Bimbingan menurut pandangan islam kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan pantuan kepada orang lain yang menggalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap Tuhan Yang Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, bimbingan merupakan suatu usaha pemberian bantuan kepada seseorang (Individu) yang mengalami kesulitan rohaniah baik mental dan spiritual agar yang bersangkutan mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan diri kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT, atau dengan kata lain bimbingan dan konseling islam ditujukan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, baik kesulitan lahiriah maupun batiniah yang mengangkut kehidupan dimasa kini dan dimasa yang akan datang agar tercapai kemampuan memahami dirinya, kemampuan untuk mengarahkan dan mereyalisasikan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya dengan tetap berpegang pada nilai-nilai islam.

Problem waria dari sisi agama dapat dilihat secara jelas dalam kitab-kitab Fiqih klasik, karena selama ini sumber otoritas yang bisa di bilang cukup mewakili dan rinci dalam membahas persoalan waria adalah Fiqih. Dari sisi Fiqih

nampaknya waria dapat diterima sebagai realitas sosial sehingga sama sekali tidak ada pengingkaran atas keberadaan mereka.Dalam hal ini waria di dalam kitab Fiqih disebut dengan khuntsa. Khuntsa berasal dari kata khantsa yang bearti lembut dan pandai. Ini penamaan untuk suara mereka, disamping gaya jalan yang lenggang-lenggok bak langkah perempuan. Khuntsa juga bearti seseorang yang diragukan jenis kelaminya, apakah laki-laki atau perempuan, karena memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan yang bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki maupun perempuan.

Sementara itu Al-qur'an sebagai sumber utama ajaran islam secara tegas menyatakan bahwa manusia di ciptakan berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan) sebagaimana pasangan langit dan bumi, siang dan malam dan sebagainya. Dengan demikian kehadiran waria (wanita-pria) sebagai kelompok ketiga dalam struktur kehidupan manusia tentunya menjadi "tidak diakui", karena secara tegas Al-Qur'an tidak pernah menyebut jenis kelamin di luar laki-laki dan perempuan.

Keanehan hidup pada waria tersebut dapat berefek jauh dan fatal dalam kehidupan berahlak ummat manusia keadaan semacam itu dapat berbahaya pada kehidupan ummat islam yang anti ketidak menentuan seperti jenis kelamin antara pria dan wanita. Akibat kehidupan waria tersebut dapat menghawatirkan akan berakibat fatar bukan kepeda invementasi syari'at islam saja melainkan menjadi mala petaka dan aid besar kepada anak bangsa.

Berdasarkan permasalahan di atas maka Kota Banda Aceh khususnya Dinas Syari'at Islam harus memperhatikan kehidupan dan moral waria di Kota Banda

Aceh karena dapat memberikan efek buruk terhadap pandangan masyarakat sekitar, karena kehidupan mereka bukan sekedar tidak relevan dengan syari'at melainkan bertentangan dan dilarang dalam syari'at islam. Untuk kepentingan syari'at di Aceh perkumpulan waria sama sekali tidak boleh legal dan tidak boleh di terima karena menggiring umat Islam untuk berprilaku apnormal dalam menjalani hidup ini. Kalau berprilaku upnormal tersebut marak di negeri syari'at ini, maka ahlaqul karimah anak bangsa akan tercemar dan hancur berantakan.

Dari permasalahan di atas maka sangat diperlukan peran dari Dinas Syari'at Islam di Kota Banda Aceh untuk memperhatikan keberadaan waria. Dalam membangun Syari'at Islam di Kota Banda Aceh, sehingga dibutuhkan tenaga atau peran dalam menyelamatkan generasi muda. Karena kebanyakan dari waria telah melenceng dari aturan agama Islam dan Qanun yang sudah diterapkan di Aceh. Peran Dinas Syari'at Islam sangat diperlukan guna membuat program-program yang mendorong kemajuan Syari'at Islam di Aceh seperti program berkunjung ke tempat-tempat waria biasa berkumpul. Hal ini tentu dapat membantu dalam mewujudkan Syari'at Islam secara keseluruhan di kota Banda Aceh. Strategi yang digunakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh diantaranya memberikan sosialisasi, melakukan pelatihan dan memberikan himbauan. Namun dibalik semua strategi yang dilakukan tidak luput juga dari halnya kendala. Kendala yang dihadapi Dinas Syari'at Islam ada 2 (dua) yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal berupa ketidakseriusan Pemerintah Aceh dan kurangnya kesadaran masyarakat Aceh. Sedangkan kendala eksternal berupa intervensi dari luar Aceh dan ajaran sesat. Walaupun terdapat banyak kendala akan tetapi ada juga

beberapa upaya yang ditawarkan Dinas Syari'at Islam serta elemen masyarakat yang peduli terhadap syari'at Islam.

Solusi tersebut adalah menyusun grand desain dan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif. Penulis mengharapkan agar Pemerintah Aceh khususnya Dinas Syari'at Islam agar lebih serius menyikapi permasalahan pelaksanaan Syari'at Islam yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan agar terciptanya kesejahteraan rakyat khususnya di Provinsi Aceh.Sedangkan metode dan bimbingan yang diterapkan oleh Dinas Syari'at ialah melalui metode penyuluhan agama, kursus atau pelatihan dan metode diskusi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah ini dengan judul "Strategi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam memberikan Bimbingan Konseling Islami terhadap Waria" (Studi Tentang Penertiban dan Pengawasan Terhadap KaumWaria di Wilayah Kota Banda Aceh).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapatdirumuskan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Memeberikan Bimbingan Islami Tehadap waria?
2. Bagaimana Hambatan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Memeberikan Bimbingan Islami Tehadap waria?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan Dinas Syari'at Islam di Kota Banda Aceh tentang bimbingan islami terhadap waria.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatanDinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Memeberikan bimbingan dan konseling islam terhadap keberadaan waria di Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan bahan informasi dalam penelitian Bimbingan Konseling Islam khususnya mengenai Strategi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam memberikan Bimbingan Konseling Islami terhadap Waria.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan masukan yang berarti bagi Dinas syari'at Islam dalam memberikan bimbingan terhadap waria di kota Banda Aceh.
b. Sebagai informasi bagi masyarakat khususnya masyarakat kota Banda Aceh tentang bimbingan Dinas Syariat Islam terhadap waria di kota Banda Aceh.
c. Sebagai bahan masukan bagi fakultas dakwah dan komunikasi khususnya jurusan bimbingan konseling islam.

E. Definisi Operasional/ Penjelasan Istilah

1. Strategi

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Strategi/ *stra·te·gi*/ stratégi/ rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategimerupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarah kepada perkembangan suatu strategi yang efektif untuk membantu mencapai sararan perusahaan. Strategi ialah rencana yang disatukan, strategi mengikat semua bagian perusahaan menjadi satu. Strategi itu menyeluruh, strategi meliputi semua aspek penting perusahaan. Strategi itu terpadu, semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian.[16]

2. Syari'at Islam

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sya·ri·at Islam adalah Hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadist: Al-Qur'an adalah sumber pertama dari Syari'at Islam;Syari'at Islam aturan Islam yang mengatur seluruh kehidupan manusia, baik muslim maupun bukan muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat islam juga berisi pengelesaian masalah seluruh kehidupan ini.[17]

3. Bimbingan Islam

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Bimbingan */bim·bing·an/*petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan;

---

[16]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hal. 14

[17]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hal. 14

pimpinan. Bimbingan islam adalah proses bantuan kepada individu atau kelompok dalam mengatasi atau pemecahan masalah kehidupan secara berhadapan muka (*face to face*) atau kontak lansung dengan wawancara agar individu menyadari kembali kedudukannya sebagai mahluk Allah Swt yang seharusnya mampu hidup dengan ketentuan dan ketentuan Allah Swt sehingga dapat tercapai kebahagian dunia dan akhirat.[18]

4. Waria

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *wa·ria/akr/wanita pria*; pria yang bersifat dan bertingkahlaku seperti wanita; pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita; wadam. Jadi, waria atau wanita pria merupakan laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupannya sehari-hari. Waria ini memiliki perilaku yang keah gemulai, lembut, dan kewanita-wanitaan. Sifat dan perilaku ini bukan dibua-bua, walau ada beberapa kqasus waria yang memang dengan sengaj mengubah perilakunya menjadi seperti wanita.[19]

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam

---

[18]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hal. 15

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Skripsi yang ditulis oleh Tirta Wahyuni mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, yang berjudul "*Peran Dinas Syari'at Islam Dalam Memberikan Penyuluhan Agama Terhadap Remaja Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues".* Dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian secara lansung dengan menggunakan metode terjun lansung ke lapangan, dan yang dijadikan sebagai acuan untuk memberikan penyuluhan ilmu agama kepada remaja di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah metode pembimbingan konseling islam yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh tentang penyuluhan agama terhadap remaja Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

   Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tirta Wahyuni adalah memang berbeda dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, namun jika dilihat dari sisi peran Dinas Syari'at Islam dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan agama itu sama yaitu sama-sama dalam hal membentuk dan menertibkan pelangagaran-pelanggaran Syaria'at Islam yang terjadi di Kota Banda Aceh.

2. Skripsi yang ditulis oleh Putri Keumala mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, yang berjudul *"Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Lesbian, Gay, Niseksual, dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh".* Dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian secara

lansung dengan menggunakan metode terjun lansung ke lapangan, dan yang dijadikan sebagai informan adalah dua orang pembimbing di kantor Wilayatul Hisbah Aceh, yang menjadi target dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu pencegahan para pelaku lesbian, gay, biseksual dan transgender yang dilakukan oleh Polisi Wilayatul Hisbah Aceh, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah metode pembimbingan konseling islam yang dilakukan oleh pembimbing Wilayatul Hisbah (WH) dalam memberikan bantuan pemecahan masalah yang dialami oleh para pelaku lesbian, gay, biseksual dan transgender.[20]

Hasil penelitian yang dilakukan Putri Keumala adalah mendeskripsikan bimbingan konseling islam di Wilayatul Hisbah yang berupa penghilangan perasaan hati yang mendalam, menumbuhkan kesadaran akan kematian, kebebasan untuk memilih. Sedangkan materi yang disampaikan adalah aspek aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Khairul RizalmahasiswaFakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Prodi Hukum Pidana Islam, dengan judul "*Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)".* Dilihat dari latar belakang mereka yang selalu mendapat penolakan dari setiap kalangan masyarakat maupun keluarga yang mana seharusnyajuga patut diperlakukan positif sebagaimana manusia lainnya. Membuat peneliti bertujuan untuk mengetahui bentuk resiliensi (kemampuan untuk beradaptasi dan tetap

---

[20] M, Husna ,2015, *Hubungan Konsep Diri Dengan Penyesuaian Diri Pada Waria Perwakoba (Pesatuan Waria Kota Batu)*. Skripsi diterbitkan, Malang: (Fakultas Psikologi. UIN Maulana Malik Ibrahim). hal 3.

teguh dalam situasi sulit) dari kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam fase awal penerimaan diri yang sudah dilakukan membuat percepatan pada proses resiliensi beberapa waria sebagai subjek. Satu diantaranya merasakan ketidak nyamanan dan menolak keadaaan dirinya. Setelah subjek penelitian mampu menerima diri mereka sendiri, akan dipersilakan untuk menampilkan diri mereka sebagai kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender, dan biasanya dapat mempersiapkan diri untuk reaksi lingkungan. Yang nanti akan merasa dapat diterima dan bisa berdamai dengan dirinya serta pandangan lingkungan.

informasi data. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini dilakukan dalam lingkup bimbingan konseling islam yang lansung dibimbing oleh Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur-tengah (IKAT),dengan tujuan untuk bagaimana mereka berkeinginan menjadi sadar dan berubah untuk terus menjalankan Syari'at agama.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A.Konsep Strategi

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup, untuk mencapai sasaran atau tujuan sesuatu yang efektif dan efisien, dalam suatu konsep strategis harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalammaupun dari luar suatu pekerjaan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia pekerjaan sangatlah di butuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah di terapkan oleh pihak tertentu, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka Panjang.[21]

Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi dari setiap pekerjaan, menggerakkan semua sumber daya manusia yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bekerja. Strategi sebagai sebuah pola yang mendasar dari sasaran yang berjalan dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pusat pemerintahan, dan faktor-faktor lingkungan. strategi juga lebih bertumpu pada bagaimana bertahan hidup dalam dunia yang semakin kompetitif, bagaimana membuat persepsi yang baik, menjadi berbeda, mengenali kekuatan dan kelemahannya, menjadi spesialisasi, menguasai satu kata yang sederhanadi kepala, kepemimpinan yang

---

[21]David, Fred R., "*Manajemen Strategi Konsep*", Jakarta: (Pustaka Pelajar). hal. 97.

memberi arah dan memahami realitas dengan menjadi yang pertama, kemudian menjadi yang lebih baik.

Ada beberapa konsep Strategi:

a. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh oleh organisasi, dengan cara yang rasional dalam mewujudkan tujuan jangka panjang.
b. Acuan yang berkenan dengan penilaian konsistensi, atau inkonsistensi perilaku dan juga tindakan, yang dilakukan oleh sebuah organisasi.
c. Sudut yang diposisikan oleh organisasi dalam memunculkan aktivitasnya.
d. Sebuah perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi diantara organisasi, dan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.
e. Rincian langkah taktis organisasi yang isinya adalah informasi untuk mengelabui para pesaing.[22]

1. Pengertian Strategi Menurut Pakar

Untuk dapat mencapai tujuan yang inginkan pasti membutuhkan cara dan rencana yang tepat untuk mencapai tujuan. Cara dan rencana tersebut merupakan suatu strategi yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

Ada beberapa pengertian strategi menurut para ahli:

a. **Menurut Craig & Grant (1996)**

Strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang (*targeting and long-term goals*) sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan (*achieve the goals and objectives*).

---

[22]Dirgantoro,Crown, *Manajemen Strategik Konsep, Kasus, dan Implementasi*.Jakarta: (Prenada Media Group, 2007). hal 10.

b. **Menurut Siagian (2004)**

Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

c. **Menurut Johnson and Scholes**

Strategi adalah arah dan ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang menantang, untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

d. **Menurut Stephanie K. Marrus**

Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

e. **Menurut Anthony dan Govindarajan**

Strategi itu merupakan suatu proses dalam manajemen yang sistematis yang didefinisikan sebagai proses dalam pengambilan keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi & perkiraan sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama beberapa tahun mendatang.[23]

---

[23]Assauri. *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep & Strategi*. Jakarta: (Raja Grafindo PersadaSofjan. 2010). hal 20.

2. Komponen Strategi

a. Visi dan tujuan strategi

Strategi dimaksud adalah untuk membantu Anda mencapai suatu tujuan. Dengan visi dan arahnya, Anda dapat membuat instruksi yang jelas dalam strategi ini untuk apa yang perlu dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu.

2. Nilai inti

Strategi bisnis memandu eksekutif tingkat atas serta departemen tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, sesuai dengan nilai inti organisasi.

3. Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan dari *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats*. Analisis ini termasuk dalam setiap strategi, karena memungkinkan sebuah untuk mengandalkan kekuatannya dan menggunakannya sebagai keuntungan. Hal ini juga membuat setiap orang menyadari setiap kelemahan atau ancaman.

4. Taktik

Banyak strategi yang mengartikulasikan rincian operasional tentang bagaimana pekerjaan harus dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi. Orang yang bertanggung jawab atas taktik memahami apa yang perlu dilakukan, menghemat waktu dan tenaga.

5. Rencana alokasi sumber daya

Strategi ini mencakup di mana Anda akan menemukan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana, bagaimana sumber daya akan dialokasikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukannya.

6. Pengukuran

Strategi ini juga mencakup cara untuk melacak output suatu lembaga, mengevaluasi kinerjanya dalam kaitannya dengan target yang ditetapkan sebelum meluncurkan strategi.[24]

B. Dinas Syari'at Islam

Dinas Syari'at Islam Aceh memiliki posisi sebagai perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana Syari'at Islam dilingkungan pemerintah daerah dengan tugas utamanya membantu Gubernur Aceh dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Dinas Syariat Islam bagi pegawai Negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Syari'at Islam lahir pada tanggal 25 Januari 2002 bertepatan saat pelantikan pimpinan Dinas Syari'at Islam. Instansi ini dibentuk dengan peraturan daerah No. 33 tahun 2001, serta mengatur qanun-qanun dan menjelaskan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Syari'at Islam berperan untuk mewujudkan aktualisasi risalah Islam secara menyeluruh dan universal, yaitu membangun dan mewujudkan masyarakat yang taat kepada Syari'at Islam di Aceh ditugaskan kepada Dinas Syari'at Islam Aceh sebagai badan pengawas sosialisasi dan pembinaan terhadap Syariat Islam.[25]

Sebagai contoh dalam Qanun No 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariát Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam disebutkan bahwa orang Islam yang melakukan pindah agama diancam dengan hukuman bunuh. Ancaman pidana yang

---

[24]Ardinsyah, Asrori. *Komponen Strategi*. Jakarta: (Rineka Cipta, 2006). hal 23-25.

[25]Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001. *Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4.

dirumuskan dalam Qanun ini ternyata tidak secara komprehensif melihat konteks sosial ketika ancaman pidana bunuh disyariátkan. Akibatnya, Qanun No 11 Tahun 2002 akan mengancam hukuman bunuh bagi orang Islam yang pindah agama di Aceh. Padahal bila diteliti konteks sosiologis ternyata hukuman bunuh bagi orang Islam yang pindah agama memiliki keterkaitan dengan peristiwa orang Islam yang keluar dari pasukan dan bergabung dengan musuh (desertir). Jadi, ancaman bunuh bukan semata-mata ditujukan karena keluar dari Islam, akan tetapi karena ada unsur desertirnya. Al-Qurán mengakui adanya kebebasan beragama, dan menghargai orang yang berbeda agama.

Dinas Syariat Islam adalah unsur pelaksanaan Syariat Islam dilingkungan Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Syariat Islam adalah melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab di bidang pelaksanaan Syariat Islam. Untuk menjalankan tugas tersebut diatas Dinas Syariat Islam menjalankan lima fungsi, yaitu :

1. Perencanaan dan penyiapan qanun yang berhubungan dengan Syariat Islam.
2. Penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam.
3. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya serta penyemarakan syiar Islam.
4. Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam.
5. Bimbingan dan penyuluhan Syariat Islam.

1. Landasan Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh

Secara bahasa, landasan Historis terdiri atas dua suku kata yaitu Landasan da n Historis. Menurut kamus Umum Bahasa Indonesia kata Landasan berasal dari

kata landas yang berakhiran an yang berarti alas, dasar, paron, besi yang menempa, bukti (keterangan) untuk menguatkan suatu keterangan. Sedangkan kata Historis diambil dari kata plural (jamak) bahasa inggris *History* yang berarti segala hal yang berkenaan dengan sejarah dan masa lalu. Jadi, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa landasan historis adalah segala bukti sejarah yang bersifat mendukung dan dapat dijadikan sebagai alasan dasar dari suatu permasalahan. Yang menjadi permasalahan dari landasan historis ini adalah pelaksaan Syari'at Islam di Aceh.

Sejarah ajaran Islam masuk ke Indonesia pertama kali adalah melalui Aceh oleh Kesultanan Samudera Pasai atau dikenal juga dengan nama Samudera Darussalam yang hancur pada abad ke-16. Syariat Islam sebenarnya bukan hal baru bagi daerah penghasil gas alam cair di ujung pulau Sumatera ini. Beberapa literatur sejarah menginformasikan tentang penerapan Syariat Islam dalam kehidupan sosial dan pemerintahan ketika Aceh masih diperintah raja-raja Pedir dan Daya telah berasaskan Islam sebelum bersatu dan membentuk kerajaan Islam Bandar Aceh Darussalam yang dibentuk oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, 1 Ramadhan 601 Hijriyah atau 22 April 1205 Masehi. Bahkan kerajaan Islam ini juga memiliki kitab rujukan yang bernama Qanun Al-Asyi (Adat Meukuta Alam) sebagai Undang-Undang Dasar Kerajaan Islam Darussalam.[26]

Dari latar belakang sejarah tersebut, ajaran Islam telah mengakar dalam kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Aceh, Islam dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan segala kelebihan dan

---

[26]Zakaria, Taufik. *Politik Syariat Islam, Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Cet.I. Jakarta: (Pustaka Alvabet, 2004). hal. 19

kekurangannya, Islam telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Aceh. Mereka amat tunduk kepada ajaran Islam dan sangat memperhatikan fatwa-fatwa dari para ulama karena mereka menganggap ulama adalah ahli waris dari Nabi-nabi, inilah bukti kenapa para ulama di Aceh mendapatkan tempat yang istimewa dalam hal memberikan pandangan-pandangan, saran-saran, dan masukan-masukan untuk menetapkan suatu kebijakan.[27]

Sebagaimana diketahui Aceh adalah daerah yang memiliki pengalaman sejarah seperti yang telah disebutkan di atas dalam penyesuaiannya sudah relatif sangat lentur dengan budaya lokal dan dapat menjadi tempat untuk pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah. Aceh dalam sejarahnya yang panjang, juga memiliki pasang surut dan dikagumi oleh kawan dan lawan. Negeri Aceh, menurut komentar-komentar pengkaji, memiliki masyarakat yang unik, misalnya disebutkan heroik, berani, ulet, tanpa mengenal menyerah dan malah ada yang menyebutkan dengannya dengan sebutan *Moorden*. Julukan yang terakhir bermakna kegilaan, yang disebutkan oleh seorang jurnalis Belanda, RA. Kern. Masyarakat Aceh menurutnya memilliki sifat-sifat kegilaan, suka membuang nyawa atau suka mati atau suka mati dengan melakukan penyerangan terhadap orang-orang belanda yang siaga dengan persenjataan mereka yang lengkap demi membela agama mereka dan tanah airnya, padahal mereka tidak memiliki senjata yang berarti untuk mengimbangi senjata lawan (Belanda). Nilai-nilai Islami memang telah mendarah-daging dalam masyarakat Aceh. Karenanya, meskipun Aceh menyatakan dukungannya terhadap proklamasi yang dikumandangkan Soekarno-Hatta, dan itu

[27]Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syariat islam di Indonesia*. Jakarta: (Khairul Bayan, 2004). hal. 11

berarti bergabung dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat Aceh menginginkan agar tata pemerintahannya tetap bersendikan pada syariat Islam.[28]

Sebelumnya, telah dikutip dari sejumlah media mengatakan bahwa kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) lebih berbahaya dari terorisme. Ketika ditanya lebih jauh oleh BBC Indonesia, AKBP Untung menjelaskan maksud perkataannya, "Kita tidak tahu, dia tampak gagah, keren, tapi ternyata dia doyan sama kita, yang nyata-nyata kita kan enggak seperti itu. Kalau teroris kan kita tahu berhadapan dengan senjata."

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menilai penangkapan yang dilakukan kepolisian Kota Banda Aceh melanggar aturan internal kepolisian itu sendiri. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2009 mencantumkan tugas polisi untuk melindungi hak khusus kelompok minoritas, termasuk dalam hal orientasi seksual."Kalau dilihat dari foto-foto dan berbagai informasi yang ada jelas melanggar aturan Kapolri," ujar Beka.

Kendati polisi mengklaim operasi yang mereka lakukan berawal dari keresahan warga, Beka menekankan bahwa selama tidak undang-undang yang dilanggar oleh sekelompok orang, tidak boleh ada perlakuan di luar hukum. "Dan seharusnya kan posisi kepolisian melindungi warga yang rentan," ia menambahkan.Namun Untung berdalih bahwa perlakuan terhadap para waria itu bisa dibenarkan, karena perilaku mereka bertentangan dengan Qanun Aceh. "Di sini Aceh, Serambi Mekah, tidak boleh ada begitu," ujarnya.[29]

---

[28]M. Nur , Fairus.*Syariat di Wilayah Syariat Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*.Banda Aceh: (Dinas Syariat Islam, 2002). hal. 36.

Penangkapan terhadap kelompok transgender bukan pertama kali terjadi di Aceh. Sebelumnya pada Desember 2020, tujuh orang waria ditangkap usai berpesta dalam rangka merayakan ulang Tahun salah satu waria di Hotel berbintang 5 (lima) di Kota Banda Aceh.Setelah penggerebekan terbaru ini, seorang perwakilan kelompok transgender di Aceh mengaku merasa ketakutan.Seorang transgender di Aceh yang dihubungi BBC mengatakan kondisi psikologinya "tertekan dengan situasi ini".

2. Pokok-Pokok Syari'at Islam di Aceh

Dalam rangka menyukseskan agenda penegakan Syari'at Islam di Aceh serta memudahkan untuk memahami ruang lingkupnya, pemerintah Aceh telah menetapkan pokok-pokok Syari'at Islam untuk diberlakukan. Pokok-pokok Syari'at Islam tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Dalam Qanun ini dijelaskan, bahwa Syari'at Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi:[30]

a. Aqidah

Aqidah berasal dari kata Aqada-Ya'qidu-Aqdatan yang berarti tali pengikat sesuatudengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.Jika masih dapat dipisahkan berarti belum ada pengikat dan sekaligus berartibelum ada akidahnya. Dalam pembahasan yang masyhur aqidah

---

[29] Louise James Russe, *Manajemen Dakwah dalam Islam*(Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 118.

[30]Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Acehnomor 33 tahun 2001. *Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5.

diartikansebagai iman, kepercayaan atau keyakinan.Dalam kajianIslam, arti aqidah adalah tali pengikat batin manusia dengan yang diyakininyasebagai Tuhan yang Esa yang patut disembah dan Pencipta serta Pengatur alamsemesta ini. M Syaltut menyampaikan bahwa aqidah adalah pondasi yang diatasnya dibangun hukum syariat. Syariat merupakan perwujudan dariaqidah. Oleh karena itu hukum yang kuat adalah hukum yang lahir dari aqidahyang kuat. Tidak ada aqidah tanpa syariat dan tidak mungkin syariat itu lahirjika tidak ada aqidah.[31]

b. Syariah

Menurut terminologi Islam, syariahadalah hukum-hukum Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi-Nya dan ditujukan kepada umat manusia. Tujuan diciptakannya syariah ialah untuk kemashlahatan umat, baik di dunia maupun akhirat.Dalam praktiknya, syariah selalu disamakan dengan ilmu fiqih. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Syariah bersifat fundamental dengan cakupan yang sangat luas, sedangkan fiqih bersifat instrumental dan cakupannya terbatas.Awalnya, syariah ditetapkan secara keseluruhan seperti agama. Namun kini, syariah ditetapkan secara khusus, berlaku bagi semua orang dan memiliki perbedaan antara umat yang satu dengan yang lainnya. Agar lebih memahaminya, berikut penjelasan tentang syariah lengkap dengan fungsi dan kegunaannya.

c. Akhlak

Akhlak yang berarti kesopanan dan agama (budi pekerti). Terdapat pula kata akhlakul karimah yang memiliki arti perbuatan mulia lagi terpuji yang diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan

[31]Mhd. Rois Almaududy. *Puncak Ilmu Adalah Akhlak*. Yogyakarta: (Media Group, 2014). Hal 10.

ajaran Islam yang dapat kamu pahami pada buku Aqidah Akhlak Dalam Al-Qur'An yang dikemas dalam bentuk komik animasi sehingga lebih menyenangkan untuk dipelajari.Akhlak yaitu tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Untuk lebih jelasnya, ada perberbedaan tentang akhlak dan ilmu akhlak.

Sementara pelaksanaan Syari'at Islam dalam bidang Syariah meliputibidang-bidang berikut ini:

a. Ibadah

b. Ahwal Al-Syakhshiyah (hukum keluarga)

c. Muamalah (hukum perdata)

d. Jinayat (hukum pidana)

e. Qadha' (peradilan)

f. Tarbiyah (pendidikan) dan

g. Pembelaan Islam.

3. Tugas dan Fungsi Dinas Syari'at Islam di Aceh

1. Tugas

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh, maka Dinas Syariat Islam Aceh mempunyai tugas

melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Aceh dan Pembangunan bidang pelaksanaan Syariat Islam.[32]

a. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan Qanun yang berhubungan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya.
b. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam.
c. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancara dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya serta penyemarakkan syiar Islam.
d. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam ditenga-tengah masyarakat, dan
e. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembimbingan dan penyuluhan Syari'at Islam.[33]

2. Fungsi

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4, dalam pasal 5 Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan berikut :

a. Merencanakan program, penelitian dan pengemb unsur-unsur Syariat Islam.
b. Melestarikan nilai-nilai Islam.

---

[32]Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Acehnomor 33 tahun 2001. *Pemerintah Aceh Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh Bagian Kedua "Susunan Organisasi*, Pasal 6".

[33]Nurhafni, dkk, *Penerapan Syariat Islam di NAD*. (Jakarta, 2006), hal. 3

c. Mengembangkan dan membimbing Pelaksanaan Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, muamalat, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah, ammar makruf nahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan, Syiar Islam, pembelaan Islam, Qadha, jinayat, munakahat dan mawaris.
d. Mengawasi terhadap Pelaksanaan Syariat Islam, dan
e. Membina dan mengawasi terhadap Lembaga pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).[34]

Sesuai Qanun Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang secara spesifik pada pasal 5 menyebutkan tentang Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam Aceh. Ditinjau dari latar belakang pembentukan Dinas Syari'at Islam Aceh pada awalnya berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah mengalami perubahan melalui Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 yang merupakan tindak lanjut dari amanah ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

C. Waria

1. Pengertian Waria

Waria (gabungan dari Wanita-pria) adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupannya sehari-hari. Keberadaan waria telah tercatat lama dalam sejarah dan memiliki posisi yang berbedabeda dalam setiap masyarakat.

---

[34]*Peran Dinas Syariat Islam Dalam Mengatasi Pelanggaran Ikhtilath Di Kota BandaAceh* (Eka Maisarah, Dr. Zahratul Idami, S.H, M.Hum., Mukhrijal, S.IP, M.IP)Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIPUnsyiah, Volume 4. No. 4 November 2019

Walaupun dapat terkait dengan kondisi fisik seseorang, gejala waria adalah bagian dari aspek sosial transgenderisme. Seorang laki-laki memilih menjadi waria dapat terkait dengan keadaan biologisnya (hermafrodi-tisme), orientasi seksual (homoseksualitas), maupun akibat pengondisian lingkungan pergaulan. Sebutan bencong atau banci juga dikenakan terhadap waria dan bersifat negatif. Menurut Atmojo (1986) waria adalah laki-laki yang berdandan dan berperilaku sebagai wanita, istilah waria diberikan bagi penderita transeksual yaitu seseorang yang memiliki fisik berbeda dengan jiwanya.[35]

Waria merupakan salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial di Indonesia, baik di tinjau dari segi psikologis, sosial, norma, maupun secara fisik. Kehidupan mereka cenderung hidup berglamour dan eksklusif atau membatasi diri pada komunitasnya saja. Mereka sering terjerumus pada dunia pelacuran dan hal-hal lain yang menurut agama, aturan, dan nilai masyarakat menyimpang. Secara fisik memang menggambarkan mereka adalah laki-laki tetapi sifat dan perilaku menggambarkan wanita.

2. Waria dalam Pandangan Fiqh Islam

Konsepsi tentang waria dalam Islam bermula dan mengacu pada pandangan hukum Islam (fiqh) atas persoalan "identitas waria", apakah sebagai laki-laki ataukah perempuan. Perdebatan agama tentang waria juga kerapkali menggunakan argumen-argumen "berfiqh" yang sarat dengan keragaman metodologi, tingkatan wawasan, konteks, dan latar belakang sosio-politik.Dalam Fiqh para ulama mazhab telah membahas persoalan ini, namun homoseksual, banci dan kelamin ganda adalah

---

[35]Windy Pratiwi, *Rekontruksi Sosial Kehidupan Waria,* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2005), hal. 49.

tiga hal yang berbeda. Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan guna memahami hal ini.

a. **Khuntsa**

Yaitu seseorang yang memiliki dua alat kelamin. Biasa diterjemahkan dengan hermaphrodit (untuk hewan) atau intersex (untuk manusia). Fiqih Islam klasik mengakui khuntsa bahkan ada fikih khusus khuntsa.

b. **Mukhannats**

Mukhannats Biasa diartikan banci atau waria (wanita-pria). Mukhannats adalah lelaki yang memiliki kelamin lelaki, tapi berperilaku mirip perempuan. Dalam hal ini, mukhannats dibagi menjadi dua: pertama, mukhannats bil khilqah. Yaitu seorang lelaki yang memang sifat bawan lahirnya seperti perempuan; cara bicara, gestur tubuh dan semua tingkahnya. Orang sering mengatakan, jiwa perempuan yang terperangkap dalam tubuh lelaki. Mukhannats jenis ini dibagi menjadi dua yaitu pertama, memiliki syahwat terhadap wanita meski berperilaku seperti wanita dan yang tidak memiliki syahwat terhadap wanita. Jika dia memiliki syahwat terhadap perempuan, maka statusnya sebagaimana lelaki pada umumnya dan berlaku atasnya hukum lelaki. Namun jika tidak memiliki hasrat terhadap wanita, dia dibolehkan bergaul bersama wanita. Bahkan Mazhab Hanbali menayamakan statusnya seperti mahram. Mereka dimasukkan dalam kategori ghoiru ulil irbah (lelaki yang tak memiliki syahwat terhadap wanita).

Konsekuensi teologisnya, rata-rata pandangan fiqh melaknat kelompok manusia seperti ini atas dasar pemahaman sebuah hadist “pelaknatan waria”ataupun “pengusiran waria”. Padahal, sejatinya, seorang waria tidak dilaknat jika memang sama sekali tidak berhasrat pada perempuan dan menjadi waria karena semata-mata

takdir yang di luar kemampuannya untuk menghindar. Padahal, kondisi riil waria menegaskannya sebagai sosok yang berkecenderungan menjalani hidup secara total sebagai lawan jenisnya karena ketidakpuasan psikologis terhadap anatomi biologisnya.

Pemahaman mengenai fitrah manusia sungguh banyak dipahami para waria bahwa konsekuensi mereka hidup adalah sebagai makhluk yang diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan, meski dengan penghayatan seunik apapun. Praktik keagamaan para waria dinyatakan sebagai gambaran menyatunya kompleksitas keagamaan dan kesadaran yang dialami, dihayati, dimaknai, dan dipraktikkan waria dalam ruang spiritualitasnya yang khas. Pemikiran keagamaan para waria kebanyakan juga menegaskan bahwa menjadi waria merupakan takdir Allah yang harus dijalani, bukan didustai. Itu sebabnya, banyak dari mereka menolak keras-keras pandangan keagamaan yang melaknat seseorang karena kewariaannya.[36]

3. Larangan Meyerupai Laki-Laki atau Perempuan dalam Islam

Ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai hukum larangan bagi laki-laki yang menyerupai perempuan dan begitu juga sebaliknya, perempuan yang menyerupai laki-laki:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" (Q.S. Al-A'raaf : 80)

---

[36] *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah. waria dalam pandangan islam.* (Penerbit Kementrian Agama Kuwait), hal. 657.

Dalam Tafsir Jalalayn: Dan ingatlah (Luth) kemudian disebutkan badalnyayaitu, (tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatanfahisyah itu) yakni mendatangi dubur/anus laki-laki (yang belum pernah dikerjakanoleh seorang pun di dunia ini sebelummu?") dari kalangan manusia dan jin.[37]

Sedangkan dalam Tafsir Quraish Shihab: Kami telah mengutus Lûth kepadakaumnya. Ia mengajak mereka kepada tauhid. Ia juga mengingatkan mereka agarmeninggalkan perbuatan yang paling jelek dengan berkata, "Apakah kalian melakukansesuatu yang sangat keji dan keluar dari fitrah, yang kalian ciptakan berkat kelainanseksual yang kalian derita dan tidak ada seorang pun yang mendahului kalianmelakukan hal seperti itu?".[38]

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

"Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." (Q.S. Al-A'raaf : 81)

Dalam Tafsir Jalalayn: "(Tiada lain kamu itu) dengan menetapkan dua hamzahyang ditashilkan nomor duanya serta memasukkan alif di antara keduanya, menurut duabacaan (mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka bukan kepadawanita, melainkan kamu itu adalah orang-orang yang melampaui batas) melewati bataskehalalan menuju kepada keharaman".[39]

---

[37]Jalaluddin Al-Mahalliy dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*Jilid 3. (Daar al-Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah Indonesia: 2002). hal. 276.

[38]Prof. Dr. Quraish Shihab.*Tafsir Al-Mishbah,* Juz. 5, (Universitas Al-Azhar, Kairo, 2000). hal. 173.

Sedangkan dalam Tafsir Quraish Shihab: Yaitu, kalian mendatangi laki-lakiuntuk melampiaskan nafsu seksual dengan mereka, sementara wanita-wanita itu kaliantinggalkan. Sungguh kalian telah berlebihan. Karena itulah kalian telah keluar dari fitrahdan melakukan sesuatu yang binatang saja belum pernah melakukannya."[40]

Untuk menjaga perbedaan antara laki-laki dan wanita, yang merupakan hikmah Allah Yang Maha Kuasa, maka agama Islam melarang dengan keras, sikap laki-laki yang menyerupai wanita, atau sebaliknya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits-hadits berikut ini:

عَنِابْنِعَبَّاسٍرَضِيَاللَّهُعَنْهُمَاقَالَ:

لَعَنَرَسُولُاللَّهِصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَالْمُتَشَبِّهِينَمِنَالرِّجَالِبِالنِّسَاءِ،وَالْمُتَشَبِّهَاتِمِنَالنِّسَاءِبِالرِّجَال»

"Dari Ibnu Abbas R.A, dia berkata: "Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki"(HR. Ahmad no. 5885).

Bahkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam memerintahkan agar mereka diusir dari dalam rumah kita:

«أَخْرِجُوهُمْمِنْبُيُوتِكُمْ» لَعَنَالنَّبِيُّصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَالْمُخَنَّثِينَمِنَالرِّجَالِ،وَالْمُتَرَجِّلَاتِمِنَالنِّسَاءِ،وَقَالَ:عَنِابْنِعَبَّاسٍ،قَالَ:

فَأَخْرَجَالنَّبِيُّصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَفُلَانًا،وَأَخْرَجَعُمَرُفُلَانًا:قَالَ

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang bergaya wanita dan wanita yang bergaya laki-laki". Dan beliau memerintahkan, "Keluarkan mereka dari rumah-rumah kamu". Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengeluarkan Si Fulan, Umar telah mengeluarkan Si Fulan. (HR. Al-Bukhari, no. 5886).

---

[39]Jalaluddin Al-Mahalliy dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*Jilid 3. (Daar al-Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah Indonesia: 2000). hal. 276.

[40]Prof. Dr. Quraish Shihab.*Tafsir Al-Mishbah*, Juz. 5, (Universitas Al-Azhar, Kairo, 2000). hal. 173.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah menukilkan penjelasan Ath-Thabari Rahimahullah berkata:

الْمَعْنَىلَايَجُوزُلِلرِّجَالِالتَّشَبُّهُبِالنِّسَاءِفِياللِّبَاسِوَالزِّينَةِالَّتِيتَخْتَصُّبِالنِّسَاءِوَلَاالْعَكْسُ

"Maknanya adalah laki-laki tidak boleh menyerupai wanita dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi wanita. Dan tidak boleh pula sebaliknya (wanita menyerupai laki-laki dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi laki-laki)".[41]

D. Bimbingan Islami

1. Pengertian Bimbingan Islami

Bimbingan adalah terjemah dari istilah bahasa Inggris "*Guidance*". Guidance yang berasal dari kata kerja "*to guide*" artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang ke jalan yang benar.Jadi, *guidance* berarti pemberi petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan.Bimbingan disebut juga dengan seluruh program atau semua kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan untuk membantu individu agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupannya sehari-hari.[42]

Kata bimbingan dalam bahasa Indonesia memberikan dua pengertian yang mendasar, Pertama, memberi informasi, yaitu memberikan suatu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk mengambi keputusan, atau memberikan sesuatu dengan memberikan nasehat. Kedua, mengarahkan, menuntun ke suatu tujuan.Tujuan yang hanya diketahui oleh orang yang mengarahkan dan yang meminta arahan.1 Untuk

---

[41]Almanhaj,*larangan Menyerupai Lawan Jenis,* (Jakarta Selatan : Ciputat Press, 2018). hal. 19.

[42]Aunur Rahim Faqih,*Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*,(UII Press, Yogyakarta, 2001),hal 5.

mengetahui lebih lanjut tentang makna bimbingan secara umum, berikut pendapat dari para ahli:

a. Menurut Dunsmorr & Miller dalam Mc Daniel, bimbingan adalah proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilhan, rencana-rencana dan interplasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik.
b. Bimo Walgito memberikan batasan mengenai bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam kehidupanya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.[43]

Pengertian Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata *salima* diubah menjadi bentuk *aslama* yang berarti berserah diri. Dengan demikian, arti Islam adalah berserah diri, selamat, dan kedamaian. Ajaran Islam bersumber dari al-Qur'an dan Hadist yang mana kedua sumber tersebut dalam praktiknya harus disampaikan atau didakwahkan kepada seluruh manusia demi menggapai tujuan dari pengertian Islam itu sendiri.

Jadi bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan kepada individu berupa informasi, rencana, dan tindakan melalui lisan dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi berkaitan dengan rohani individu, agar mendapatkan perasaan kesabaran dalam menghadapi masalahnya yang berujung kepada keselamatan dan kedamaian individu. Jadi, bimbingan Islami di definisikan sebagai proses bantuan yang diberikan secara ikhlas kepada individu atau

---

[43]Elfi Mu'awanah, Rifa Hidaya, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 54.

sekelompok individu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt, dan menemukan serta mengembangkan potensi-potensi mereka melalui usaha mereka sendiri, baik untuk kebahagiaan pribadi maupun kemashlahatan sosial.[44]

2. Ruang Lingkup Bimbingan Islami

Prayitno mengemukakan bahwa dimanapun ruang lingkup/daerah kerja bimbingan di masyarakat luas, maka bidang pelayanan bimbingan harus mencakup keempat bidang pelayanan itu, yaitu; bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan pembelajaran, bimbingan sosial dan bimbingan karir. Berikut penjelasan keempat bidang bimbingan tersebut :

a. Bimbingan pribadi adalah bidang layanan bimbingan yang membantu masyarakat dalam menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani.
b. Bimbingan sosial adalah Bimbinganyang membantu individu dalam mengenal lingkungan dan mengembangkan diri dalam hubungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan.
c. Bimbingan belajar adalah bidang pelayanan Bimbingan untuk membantu individu dalam mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkannya untuk pendidikan yang lebih tinggi.
d. Bimbingan karier adalah pelayanan Bimbingan untuk membantu masyarakat dalam perencanaan, pengembangan masa depan, dan kemampuan karier.

---

[44]Priyanto, Erman Anti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hal.94

Ruang Lingkup Bimbingan Islami mencakup upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, dan bimbingan karakter.

Dalam bimbingan pribadi, membantu masyarakat menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Dalam bidang bimbingan sosial, membantu masyarakat mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan. Bimbingan Pribadi dan Soaial berarti bimbingan dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi pergumulan-pergumulan dalam dirinya sendiri dibidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan sebagainya, serta bimbingan dalam membina hubungan kemanusiaan dengan sesama diberbagai lingkungan.[45]

Dalam bimbingan sosial, bidang ini dapat dirinci menjadi pokok-pokok sebagi berikut: a.Pemantapan kemampuan berkomunikasi, baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif, b.Pemantapan kemampuan menerima dan menyampaikan pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif dan produktif, c.Pemantapan kemampuan bertingkah laku dalam hubungan sosial, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat luas dengan menjunjung tinggi tata karma, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, hukum, ilmu, dan kebiasaan yang berlalu.

Dalam bimbingan karakter: a. Pemantapan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien serta produktif, baik dalam mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap baikkepada lainnnya, melakukan kegiatan, mengembangkan keterampilan dan menjalani program penilaian, b.Pemantapan system belajar dan

---

[45]Sutirna, *Bimbingan Dan Konseling Islam*.(Yogyakarta : Andi Offset, 2013). hal. 13.

berlatih baik secara mandiri maupun berkelompok, c. Pemantapan penguasaan materi program yang sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi dan kesenian.[46]

3. Tujuan Bimbingan Islami

Thohari Musnamar membagi tujuan bimbingan Islami menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari bimbingan Islami adalah membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tujuan khusus bimbingan dan konseling Islami adalah;

a. Membantu individu agar tidak menghadapi masalah
b. Membantu individu mengatasi masalah yang dihadapi
c. Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.

Tujuan Islami menurut Hamdani Bakran Adz-Dzuki, adalah :

a. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (muthmainah), bersikap lapang dada (radhiyah) dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya (mardhiyah)
b. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan, tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan social dan alam sekitarnya
c. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong dan rasa kasih sayang

---

[46]Sutirna, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2013), hal. 13.

d. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya, serta ketabahan untuk menerima ujian-Nya
e. Untuk menghasilkan potensi Ilahiyyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik, menanggulangi berbagai persoalan hidup dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungan pada berbagai aspek kehidupan.[47]

Dinas Syari'at Islam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki tugas pelaksanaan Syari'at Islam sesuai peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Dalam menjalankan perannya, Dinas Syari'at Islam memiliki kewajiban dalam mengatasi dan mengurangi pelanggaran Syari'at Islam seperti Ikhtilath yang terjadi di Kota Banda Aceh. Kewajiban yang dilaksanakan oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh yaitu:[48]

a. Berkewajiban menjadi motivator yaitu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat menjadi penggerak serta dapat turut berpartisipasi terhadap pelaksanaan Syari'at Islam agar terwujudnya Syari'at Islam secara kaffah.
b. Berkewajiban menjadi fasilitator yaitu untuk memfasilitasi setiap pembimbingan masyarakat artinya setiap masyarakat yang membutuhkan Da'i untuk acara keislaman maka Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh akan memfasilitasinya.

---

[47]Fenti Hikmawati, *Tujuan Bimbingan Islami*.(Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011). hal. 12

[48]Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Acehnomor 33 tahun 2001. *Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Bab I Ketentuan Umum,, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5.

c. Berkewajiban menjadi regulator yaitu menyusun regulasi untuk mengatur pelaksanaan Syari'at Islam serta mengatur cara untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi di Kota Banda Aceh.[49]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[49]Fenti Hikmawati, *Tujuan Bimbingan Islami*.(Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011). hal. 14.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Latar Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati, penelitian ini tidak dapat dicapai dengan prosedur-prosedur perhitungan. Dengan demikian penelitian ini hanya memaparkan secara deskriptif (gambaran) tentang bagaimana Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam memberikan bimbingan islami terhadap waria.

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenalogis yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya) dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata yang tertulis dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[50]

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Lembaga Dinas Syari'at IslamKota Banda Aceh yang terletak dan berlokasi di Jln. Soekarno-HattaKm. 2 Mibo-Banda Aceh sebagai kantor Pemerintahan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh. Alamat Email: dsi@kotabandaaceh.go.id, Telp: (0651) 7551313, Fax: (0651) 7551314.20.

---

[50]Consuelo G, Selvilla, dkk, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta, UI Press: 2000), hal. 166-167.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder:

1. Sumber data primer

   Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang diambil dari informan penelitian, yaitu Kepala Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh yakniRidwan, S. Ag., M, Pd, Kabid. Pengembangan Syari'ah Bapak Bakhtiar, S. Ag., MH, Kasie. Syiar islam Bapak Elpijar, S. Ag., M, Ag, Kasie. Bina Aqidah Ibu Niyyatinur, S. HI., MH, Kabid. Dakwah Bapak Irwanda, S. Ag, Serta Staff Kepegawaian Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh.

2. Sumber data skunder

   Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder ini meliputi komentar,interprestasi, atau pembahasan tentang materi original.[51] Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, arsip, dokumen maupun informasi lain yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data skunder yaitu sumber data pelengkap dalam penulisan skripsi ini yang diperoleh dari masyarakat serta beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

[51]Abdurrahman Fathori, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2011), hal. 104.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan untuk mendapatkan data yang objektif. Dalam kaitan ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

a. Observasi Partisipan

Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kengiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

b. Observasi Nonpartisipan

Dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipan penelitian tidak terlihat dan hanya sebagai pengamat.[52]

Jadi, dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipan karena melibatkan diri secara langsung dalam objek penelitian.

---

[52]Abdurrahman Fathori, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2011), hal. 104.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[53]

Wawancara terbagi kepada tiga jenis yaitu: wawancara terstruktur, tidak terstruktur dan semi struktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti sudah mengetahui secara pasti apa info yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaan sudah dibuat secara sistematis. Sedangkan wawancara semistruktur ialah wawancara lebih bebas dibandingkan wawancara tersetruktur, wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalanan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Wawancara tidak terstruktur ialah wawancara bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisipertanyaan yang diajukan secara spesifik dan hanya membuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden.[54]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur dengan tujuan untuk memberikan kebebasan kepada responden untuk

---

[53] Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Bumu Aksara, 2014). hal.180.

[54] Abdurrahman Fathori, *Metodologi Penelitian.*(Bandung : Edisi Kedua, 2013). hal. 274.

pemberian jawaban secara mendalam dan memungkinkan akan munculnya jawaban yang tidak diperkikakan sebelumnya oleh peneliti.[55]

Hasil wawancara itu berupa jawaban responden dari informan terhadap permasalahan yang dihadapinya, peneliti akan melakukan wawancara mengenai, peran dinas syari'at Islam dalam memberikan bimbingan islami terhadap kaum waria, dan faktor pendukung dan penghambat dinas syari'at Islam dalam memberikan bimbingan islami terhadap waria.[56]

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, traskrip, buku, majalah dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu bimbingan islami. Metode dokumentasi dilaksanakan untuk menyelidikibenda-benda tertulis seperti dokumen, struktur organisasi, buku bimbingan atau materi pembimbinganislami mengenai bimbingan islami pada kaum waria.Adapun penelitian ini peneliti lakukan di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, Kantor WH (Wilayatuh Hisbah) Aceh, dan Kantor Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Banda Aceh.

---

[55]Sulistyarini, Aknes. *Panduan Dasar Wawancara*. (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2005). hal. 94.

[56]Louise James Russe, *Manajemen Dakwah dalam Islam* (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hal. 118.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian, analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu. Data-data yang diperoleh dari lapangan akan diatur, diurutkan, dikelompokkan ke dalam kategori. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu pengamatan dan wawancara mendalam. Untuk melakukan analisis data tersebut dibutuhkan kehati-hatian agar tidak menyimpang dari tujuan data peneliti.[57]

Analisis data dilakukan beberapa tahap diantaranya:

1. Reduksi Data

   Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang diperinci. Laporan yang telah disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yg berkaitan dengan pengawasan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh.

2. Penyajian Data

   Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya yang berakaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Kota Banda Aceh.

3. Menganalisis data

   Peneliti menggunakan analisis berfikir ilmiah demi kemurnian dan kesahihan data dari sumber penelitian.

---

[57]Andi Prastowo.2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar),hal. 213.

4. Menginterpretasikan data

   Membandingkan data yang diperoleh dengan metode triangulasi yaitu membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

5. Penyimpulan dan Verifikasi

   Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang direduksi dan di sajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas tetapi pada tahap ini penulis akan menjelaskan secara tegas dan memiliki dasar yang kuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Deskripsi Kantor Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota dari 23 Kabupaten/kota yang berada di Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh juga merupakan kota tertua di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kota Banda Aceh adalah kota induk yang terletak di jantung kota dan merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61,36 (km2)/0,11%, yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 desa. Penduduk Kota Banda Aceh berjumlah 265.111 jiwa terdiri dari jumlah laki-laki 127,435 jiwa dan perempuan 125,464 jiwa.[58]

Dinas Syari'at Islam Kota Banda Acehmerupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/kota.Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah Kota dalam bidang Syari'at Islam.Menurut Profil Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh kantor Dinas Syari'at Islam dibangun dan diresmikan pada tahun 2003-2007 sebagai realisasi dari amanat peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya pada tahun 2007 dikembangkan kembali dengan pembentukan Dinas Syari'at Islam melalui

---

[58] Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penuduk dirinci yang bersumber dari Badan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2020

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007.[59]Kepala Dinas Syari'at IslamKota Banda Aceh sekarang dijabat oleh Ridwan, S. Ag., M, Pd, (2017 s/d sekarang).

Kantor Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas prioritasnya mempunyai visi dan misi sebagai berikut: terwujudnya Kota Banda Aceh yang islami mandiri dan sejahtera.

Visi dan misi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, Misi Dinas Syari'at Islamadalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Amanah dan Istiqamah.
2. Membangun kerjasama dengan Stakeholder dalam melaksanakan Syari'at Islam.
3. Memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam penegakan amar ma'ruf nahi mungkar.
4. Melakukan dakwah dan syiar secara berkelanjutan
5. Melakukan pengembangan syariah dan dayah. Membina dan menggerakkan seluruh potensi masyarakat untuk mengamalkan syari'at Islam secara sempurna.[60]

1. Tabel Organisasi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh

Setiap Lembaga Negara, Lembaga Masyarakat dan Lembaga-lembaga yang lain memiliki struktur Organisasi yang jelas, ini bertujuan agar para pegawai mengetahui tugas dan fungsi masing-masing, sehingga lembaga yang didirikan akan terarah dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan. Di

---

[59]Ilyas, *Profil Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh*, pada tanggal 20 November 2011, hal. 5.

[60]Ilyas, *Profil Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh*, pada tanggal 20 November 2011, hal. 12.

bawah ini adalah tabel struktur Organisasi Dinas Syari'at IslamKota Banda Aceh:

Tabel 1.

Struktur Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh (Desember 2021)

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	Ridwan, S. Ag., M. Pd	PIM Tk. III	Plt. Kepala
	Nip. 19680607 199903 1 003	IV/b	
2	Ridwan, S. Ag., M. Pd	PIM Tk. III	Sekretaris
	Nip. 19680607 199903 1 003	IV/b	
3	Bachtiar, S. Ag., M. Hum	PIM Tk. III	Kabid. Pengembangan Syariah
	Nip. 19700827 199903 1 002	IV/a	
4	Jamal, SE	PIM Tk. IV	Kabid. Bina Ibadah dan Muamalah
	Nip. 19681229 200604 1 001	IV/a	
5	Elpijar, S. Ag., M. Ag	Adum	Kasie. Syiah Islam
	Nip. 19740524 200212 1 002	IV/a	
6	Niyyatinur, S.HI., MH	PIM Tk. IV	Kasie. Bina Aqidah
	Nip. 19821116 200604 2 006	IV/a	
7	Irwanda, S. Ag	PIM Tk. IV	Kabid. Dakwah
	Nip. 19730404 200604 1 004	III/d	
8	H. Muhammad Nurdin, SE	PIM Tk. III	Kasie. Bina Hukum Keluarga
	Nip. 19640224 198603 1 006	III/d	
9	Marzuki, S.Sos.I	Adum	Kasie. Perundang-undangan dan Hukum Islam
	Nip. 19760724 200604 1 002	III/d	
10	Nella Rahmi, S. Ag	Adum	Kasie. Bina Muamalah
	Nip. 19751130 200212 2 004	III/d	

Sumber data: Kantor Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, 26 Desember 2021.

2. Pegawai Kantor

Pegawai kantor Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh adalah pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di lingkungan Kantor Mahkamah Syar'iyyahDinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh untuk membantu sebagian

tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Syari'at Islam. Untuk menciptakan kerja yang terarah, kepala pegawai Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh diberikan uraian tugas sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.[61]

Tabel 2.

Pegawai Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh (Desember 2021)

No	Berdasarkan Latar Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S2	7
2	Sarjana	18
3	D3	-
4	SLTA	2
JUMLAH		27

Sumber data: Kantor Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, 26 Desember 2021.

Pegawai Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh (Desember 2021) berdasarkan Pangkat dan Golongan tahun 2017 s/d 2021 sebagai berikut:

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tk. III/ (IV/b)	2
2	Pembina Tk. IV/ (IV/a)	7
3	Penata Tk. I/ (III/d)	12
4	Penata (III/c)	2
5	Penata Muda Tk. I/ (III/b)	4
7	Pengatur Muda/ (II/d)	1
JUMLAH		27

Sumber data: Kantor Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, 26 Desember 2021.

[61] *Sumber : Statistik Kantor Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, 26 Desember 2021.*

B. Hasil Penelitian

1. StrategiDinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh Dalam Memberikan Bimbingan Islami Terhadap Waria

Waria, menurut Sunaryo mendefenisikan bahwasanya ia berada pada masa-masa yang tidak stabil pada seorang manusia, dengan keadaan emosi yang tinggi sampai pada pengendalian diri yang tidak baik, mudah terpengaruh , mudah terprovokasi dan sebagainya yang mengarah pada ketidak seimbangan perilaku. Kondisi psikologi yang masih labil membuat waria susah diatur, tidak mentaati peraturan pada lingkungan masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh Dinas syari'at Islam Kota Banda Aceh telah berulang-ulang kali di lakukannya penyuluhan-penyuluhan atau bimbingan kepada waria, baik penyuluhan itu dilakukan salon-salon maupun ditempat-tempat berkumpulnya waria. Penyuluhan dan bimbingan dilakukan bertahap-tahap.[62]

Selain dilakukan penyuluhan bimbingan disalon-salon, penyuluhan bimbingan Islami juga dilakukan di aula Dinas Syari'at Islam, juga di area pasar Aceh dan terminal angkutan umum Meurduati. Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh Bapak Ridwan:

"Didapatkan bahwa Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh melakukan penyuluhan bimbingan terhadap waria 6 kali dalam 1 tahun, pihak Dinas Syari'at Islam akan datang ke salon-salon, aula Dinas Syari'at Islam bahkan ada juga yang dilakukan di sekitaran pasar aceh dan terminal angkutan umum merduati, dan memberikan penyuluhan bimbingan atau berdakwah, penyuluhan bimbingan tersebut boleh tentang jinayah, dan tentang lainnya, tema menyesuaikan terhadap program yang dilakukan. Kiranya program yang sedang dilakukan mengenai penyuluhan Qanun Jinayah, maka isi penyuluhan

[62]Sunaryo, *Waria dalam Konteks Bernegara*, (Jakarta:Pustaka Pelajar), hal. 213.

mengenai gambaran umum Qanun Jinayah, sanksi-sanksi yang didapatkan ketika melanggar dan sebagainya."[63]

Penyuluhan bimbingan agama atau islami merupakan bagian dari unsur bimbingan agama yang ada di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh yang mempunyai peranan tugas utamanya adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan/penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh bimbingan agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana pernyataan dari Kasie. Bina Aqidah Ibu Niyyatinur:

"Menerangkan bahwa penyuluh bimbinganislami/agama, dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, harus mampu memerankan dirinya sebagai motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam. yang sangat penting dalam upaya pembentukan akhlak bagi waria, tugas penyuluh bimbinganislami/agama adalah membantu waria mengenal agama terutama bagi waria pemuladengan membantu memberikan materi tentang manajemen perubahan karakteristik, prinsip dan solusinya, dekadensi moral, baik perorangan maupun kelompok."[64]

Hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh telah melakukan penyuluhan bimbingan islami/agama terhadap waria tetapi disini peneliti melihat bahwa waria masih kurang kesadaran terhadappenyuluhan/bimbingan yang diadakan oleh Lembaga Dinas Syari'at Islam Kota Banda. Peneliti juga melihat bahwa materi yang disampaikan oleh pihak Dinas Syari'at Islam Kota Banda disesuaikan dengan keadaan waria pada

---

[63]Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Ridwan, Kepala Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Desember 2021.

[64]Hasil Wawancara Peneliti dengan IbuNiyyatinur, Kasie Bina Aqidah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Desember 2021.

saat ini, walaupun disini peneliti melihat masih kurang partisipasi waria dalam mengikuti penyuluhan bimbingan yang dilakukan oleh Lembaga Dinas Syari'at Islam Kota Banda.

Sebagaimana pernyataan dari Kabid. Pengembangan Syari'ah Bapak Bachtiar, S. Ag., M, Hum sebagai berikut:

"Ada tiga belas program yang terdapat di Dinas Syari'at Islam Kota Banda meliputi a. Program pelayanan administrasi perkantoran; b.Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; c. Program peningkatan disiplin aparatur; d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; e. Program peningkatan sarana dan prasarana; f. Program penataan peraturan perundang-undangan; g. Pencetakan generasi hafidz; h. Program pembinaan Syari'at Islam; i. Program pengembangan dan pemberdayaan peradilan Syari'ah; j. Program peningkatan wawasan pemahaman Islam; k. Program meningkatan pemahaman, penghanyatan dan pengalaman al-Qur'an; l. Program peningkatan kehidupan beragama dan toleransi umat beragama; m. Program pembinaan dakwah dan syiar Islam."[65]

Peneliti melihat bahwa program penyuluhan bimbinganislami/agama di gabung dalam pembinaan dakwah dan syiar Islam sementara program yang paling unggul di Dinas Syari'at Islam Kota Banda yang akan dilaksanakan oleh Dinas Syari'at Islam yaitu program pembinaan syari'at islam untuk menjalankan roda pemerintahan yang ber etika dan perilaku baik dengan mematuhi setiap perundang-undangan yang berlaku.

"Hasil wawancara peneliti dengan seorang waria yang bernama Ossy alias Danang. Danang lahir di Medan pada 20 Juni dengan tahun yang sangat dirahasiakan, usianya belum mencapai 35 tahun, menurut ceritanya ia dulu pernah ditegur oleh kepala sekolah saat di bangku SMA, karena secara sadar ia ber-*make up*di dalam kelas lalu kepala sekolah memberitahukan hal itu kepada orangtuanya, sejak saat itu ia di usir oleh orangtuanya, kemudian dia pindah ke Aceh dan berlindung di tempat waria lain yang ada di Aceh. Dan sekarang dia

---

[65]Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Bachtiar, Kabid. Pengembangan Syariah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Desember 2021.

bekerja di salon *Hair Galery & Make-up* Jln. Laksamana Malahayati, Krueng Cut.[66]

Peneliti melihat secara tidak sadar bahwasanya responder tersebut telah mengalami masa-masa dimana ia telah berubah fisiknya dari normal hingga menjadi seorang waria di mulai sejak dari bangku SMA, bahkan ia tahu dirinya adalah seorang laki-laki akan tetapi fisiknya itu lebih kepada karakter seorang waria yang berperilaku sehari-hari seperti wanita dengan memaki *lipstik* maupun *make-up*dan sebagainya.

"Dulu, saya memang ada semacam perasaan yang bimbang menerima kehadiran diri ini sebagai waria. Tetapi, toh jaman sudah berubah dan kami di sadarkan pula oleh waria-waria yang ada di televisi, seperti Tata Dado, Lenong Rumpi dan yang terakhir membuat saya lebih yakin lagi adalah sebuah senetron yang saya ingat benar judulnya. Norma disana di ceritakan betapa nestapanya konflik yang dialami seorang waria".[67]

Wawacara pneliti dengan seorang responder yang bernama Riana alias Yoga. Yoga adalah seorang waria yang berasal dari Kota Medan, tahun 2010 ia datang ke Aceh dan untuk mencari pekerjaan. Kepindahan Yoga ke Aceh sebenarnya bukan masalah pekerjaan, namun usaha untuk menghindari dari berbagai bentuk tekanan keluarga yang kemungkinan muncul, jika orang tuanya tahu bahwa dirinya adalah sebagai waria. Sampai ia pindah ke Aceh orangtua Yoga tidak pernah tahu bahwa anaknya adalah seorang waria.

"Sebelum saya memutuskan untuk datang kesini (Banda Aceh), saya memang sudah ada teman saya disini yang dari Medan juga namanya Misy alias Randi. Dia telepon saya untuk datang kesini (Banda Aceh) katanya disini

---

[66]Hasil Wawancara Peneliti dengan Ossy Alias Danang, salah seorang waria yang tinggal di Kota Banda Aceh, pada tanggal 29Desember 2021.

[67]Hasil Wawancara Peneliti dengan Riana alias Yoga, salah seorang waria yang tinggal di Kota Banda Aceh, pada tanggal 29Desember 2021.

juga bnyak waria, lalu saya memutuskan untuk datang ke Banda Aceh dan sekarang saya mulai bekerja di tempat misy yaitu di salon kecantikan miliknya. Namun selama saya tinggal di Aceh saya tidak pernah melanggar syari'at Islam yang ada disini dan saya juga jarang keluar malam. Memang saya akui saya adalah seorang waria, namun itu prinsip pribadi hidup saya dan saya tidak peduli apa kata orang-orang diluar saya yang membenci saya".[68]

Wawancara peneliti dengan seorang responder yang bernama Shika alias Boy. Shikaadalah seorang waria yang berasal dari Kota Medan, dia adalah waria pelarian dari kampung halamannya disana dikarenakan ketidaksukaan masyarakat setempat terhadap kaum waria yang meresahkan warga. Kemudian ia pindah ke Banda Aceh untuk melanjutkan hidupnya dan bertemu dengan salah seorang temannya untuk bekerja di Banda Aceh pada salon kecantikan milik temannya.

Adapun strategi yang di lakukan oleh Dinas Syari'at Kota Banda Aceh di antaranya:

1. Memberikan sosialisasi ke setiap tempat pelanggar syari'at Islam;
2. Melakukan dan memberikan pelatihan dan himbauan;
3. Memberikan penyuluhan bimbingan Islami.

2. Hambatan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Memeberikan Bimbingan Islami Tehadap waria

Keterbatasan dana yang dimiliki oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam menyelenggarakan kengiatan. Hal ini menjadi sebuah kendala bagi Dinas Syari'at Islam dalam menjalankan kengiatan sehingga para pegawai harus mencari solusi dengan mengadakan rapat dengan pemerintah setempat

---

[68]Hasil Wawancara Peneliti dengan Shika alias Boy, salah seorang waria yang tinggal di Kota Banda Aceh, pada tanggal 13Januari 2022.

terkait dengn sumber dana, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kasie. Bina Muamalah Ibu Nella Rahmi:

"Kendala yang dihadapi saat melakukan penyuluhan ini salah satu yaitu kurangnya dana dari pemerintah disebabkan hal tersebut program yang dimiliki oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Acehdalam bagian penyuluhan agama diKota Banda Aceh tidak dapat berjalan secara sempurna, dan peyelenggaraan dana dalam setiap kengiatan penyuluhan yang dilakukan masih bersifat tertutup belum ada di buat setiap penyuluhan yang dilakukan dana untuk pendapatan dan pengeluaran."[69]

Keterbatasan akan sarana dan prasarana dalam meningkatan visi dan misi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam membina dan memberikan bimbingan Islami dan penyuluhan agama, akan tetapi menurut pengurus Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh sarana dan prasarana bukan sebuah masalah yang begitu besar karena bagi mereka merubah dan menyadarkan kaum waria dan sebagainya akan pentingnya penanaman nilai keagamaan ini yang harus ditekankan terlebih dahulu karena dengan keaktifan dalam mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam akan membuat peran Dinas Syari'at Islam bisa berjalan dengan maksimal dan juga dapat merubah sikap setiap pelanggar syari'at seperti waria menjadi lebih baik lagi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Irwanda sebagai Kabid. Dakwah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh:

"Bahwasannya kendala yang dihadapi dalam melakukan penyuluhan bimbingan islami/ agama diantaranya: keterbatasan waktu, kurangnya disiplin peserta, jauhnya tempat tinggal peserta, sebagian materi penyuluhan tidak dibukukandan kurangnya personil penyuluhan bimbingan yang ada di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh."[70]

---

[69]Hasil Wawancara Peneliti dengan Ibu Nella Rahmi, Kasie. Bina Muamalah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Desember 2021.

Hambatan lain juga terkait kurangnya kepedulian pemerintah dan instansi-instansi lain dalan hal kerjasama untuk melakukan penyuluhan bimbingan Islami terhadap setiap orang atau warga kota Banda Aceh yang melanggar syari'at Islam. Sarana dan prasarana pun menjadi suatu hambatan bagi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh untuk memberikan penyuluhan bimbingan Islami karena kurangnya kesadaran dan inisiatif dari pegawai kantor Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh itu sendiri.

Dari pernyataan di atas dapat menarik kesimpulan bahwasanya Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh selalu berkomitmen dan konsistensi setiap apa-apa yang dilakukan dalam membentuk suatu tujuan yang nyata, dalam memberikan penyuluhan agama/ bimbingan Islami terhadap pelanggar syari'at seperti waria di kota Banda Aceh. Agar kota Banda Aceh menjadi kota yang bermartabat dan bernuansa Islami.

C. Pembahasan

1. Strategi Dinas Syari'at Islam dalam memberikan penyuluhan bimbinganIslami/agama terhadap waria

Jika dilihat dari hasil deskriptif diatas, maka boleh dikatakan bahwa waria yang tinggal di kota Banda Aceh masih sangat kurang pemahaman terhadap agama dapat kita lihat dari aktivitas sehari-hari yang waria lakukan ataupun dapat kita lihat aktivitas keagamaan yang di adakan oleh lembaga Dinas

[70]Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Irwanda, Kabid. Dakwah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Desember 2021.

Syari'at Islam Kota Banda Aceh sangat sedikit antusias wariayang tahu dan tidak ada keinginan ingin tahu terhadap bimbingan islami.

Waria sangat mudah melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa memikirkan aturan dan konsekuensinya kedepan, maka pentingnya dilakukan penyuluhan agama terhadap waria yang diberikan oleh pegawai penyuluhan bimbingan islami Dinas Syari'at IslamKota Banda Aceh dan bekerja sama dengan pihak Wilayatul Hisbah dan Satpol PP kota Banda Aceh dan aparatur gampong agar waria paham dan mengerti, serta memiliki kesadaran terhadap diri apakah ia mampu menjalankan kehidupannya sesuai dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian waria tidak semena-mena melakukan perbutaan atas dasar nafsu semata.

Mengingat bahwa waria di kota Banda Acehtak terlepas dari pengaruh-pengaruh negatif dari era globalisasi dan zaman modern yang ada saat ini seperti: tidak memakai pakaian sesuai dengan syari'at, dan aturan yang berlaku tidak melaksanakan shalat, kegiatan berjudi, minum minuman keras dan tidak menutupaurat dan aksi perkelahian/kekerasan yang kerap ditimbulkan serta kebiasaan menuturkan kata-kata yang tidak semestinya diucapkan atau didengarkan.

Secara garis besar Lembaga Dinas Syari'at IslamKota Banda Acehmengadakan penyuluhan bimbingan islami setahun sekali sedangkan bimbingan untuk waria dilakukan enam kali dalam satu tahun, waktu bimbingan dalam bentuk pelatihan maksimal 3 hari. Hasil penyuluhan ini

berdampak positif yaitu kesadaran waria terhadap pentingnya agama, dan waria lebih luas mengetahui tentang ruang lingkup Syari'at Islam.[71]

2. Hambatan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam memberikan bimbingan Islami terhdap waria

Keterbatasan akan sarana dan prasarana dalam meningkatan visi dan misi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam membina dan memberikan bimbingan Islami dan penyuluhan agama, akan tetapi menurut pengurus Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh sarana dan prasarana bukan sebuah masalah yang begitu besar karena bagi mereka merubah dan menyadarkan kaum waria dan sebagainya akan pentingnya penanaman nilai keagamaan ini yang harus ditekankan terlebih dahulu karena dengan keaktifan dalam mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam akan membuat peran Dinas Syari'at Islam bisa berjalan dengan maksimal dan juga dapat merubah sikap setiap pelanggar syari'at seperti waria menjadi lebih baik lagi.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai alat pemerintahan yang bertugas untuk menegakkan syari'at Islam di Kota Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh juga tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dapat mengubah konsep strategi dalam melakukan dan memberikan bimbingan Islami terhadap pelanggar syari'at Islam seperti pada kaum waria khususnya yaitu, dengan keterbatasannya sarana dan prasarana yang di butuhkan baik itu dalam berupa anggaran, transportasi, dan juga personil yang lansung terjun ke lapangan untuk melakukan dan memberikan penyuluhan bimbingan Islami.

---

[71]Ilyas, *Profil Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh*, pada tanggal 20 November 2011, hal. 10.

Hambatan lain juga terkait kurangnya kepedulian pemerintah dan instansi-instansi lain dalan hal kerjasama untuk melakukan penyuluhan bimbingan Islami terhadap setiap orang atau warga kota Banda Aceh yang melanggar syari'at Islam. Sarana dan prasarana pun menjadi suatu hambatan bagi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh untuk memberikan penyuluhan bimbingan Islami karena kurangnya kesadaran dan inisiatif dari pegawai kantor Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini disimpulkan bahwa:

1. Strategi penyuluhan bimbingan agama/Islami yang di lakukan oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh adalah memberikan sosialisasi ke setiap tempat pelanggar syari'at Islam, melakukan dan memberikan pelatihan dan himbauan dan memberikan penyuluhan bimbingan yang bertemakan Islami yangdi laksanakan enam kali dalam setahun, adapun penyuluhan yang dilakukan Dinas Syari'at Islam tidak bersifat rutin, Dinas Syari'at Islam hanya akan melakukan penyuluhan ketika ada progam untuk memberikan penyuluhan bimbingan, Dinas Syari'at Islam kota Banda Aceh melaksanakan tugasnya sesuai dengan program-program yang telah dirancang sebelumnya, penyuluhan bimbingan islami pun di lakukan di tempat-tempat yang memang berdampak pada pelanggaran syari'at islam dan di tempat yang dikira layak untuk dibuat penyuluhan sudah sering dilakukan.
2. Hambatan lain juga terkait kurangnya kepedulian pemerintah dan instansi-instansi lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (DPRK) dalan hal kerjasama untuk melakukan penyuluhan bimbingan Islami terhadap setiap orang atau warga kota Banda Aceh yang melanggar syari'at Islam. Sarana dan prasarana pun menjadi suatu hambatan bagi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh untuk memberikan penyuluhan bimbingan Islami karena kurangnya

kesadaran dan inisiatif dari pegawai kantor Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian maka penulis memberikan saran beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh untuk menambah waktu pelaksanaan penyuluhan agama minimal dalam satu bulan sekali, dalam proses penyuluhan tersebut diberikan snack dan hiburan untuk para peserta agar tidak jenuh untuk mengikuti penyuluhan tersebut. Pihak Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam memberikan penyuluhan terhadap waria dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan globalisasi era modern saat ini, kalau bisa sebelum lembaga Dinas Syari'at Islam memberikan penyuluhan agama terlebih dahulu mengobservasi ke lapangan tentang permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh setiap pelanggar syari'at agar tema yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini.
2. Sebaiknya Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh di harapkan untuk dapatbekerjasama dengan perangkat daerah lainnya seperti dinas-dinas dan instansi terkait lainnya seperti Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (DPRK), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polisi Wilayatul Hisbah Aceh (WH), dan juga pihak masyarakat aparatur Gampong setempat untuk menganggarkan biaya yang lebih besar dalam pelaksanaan bimbingan Islami/agama bagi para pelanggar syari'at (waria) di

kota Banda Aceh, demi terwujudnya kelancaran program yang telah dibuat oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh.

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih baik lagi, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperdalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Fathori, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2011), hal. 104.

Abdurrahman Fathori, *Metodologi Penelitian.* (Bandung : Edisi Kedua, 2013). Hlm. 274.

Almanhaj, *larangan Menyerupai Lawan Jenis*, (Jakarta Selatan : Ciputat Press, 2018). Hal. 19.

Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah. waria dalam pandangan islam. Penerbit Kementrian Agama Kuwait. Hlm. 657.

Andi Prastowo.2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hal. 213.

Ardinsyah, Asrori. *Komponen Strategi*. Jakarta: (Rineka Cipta, 2006). Hal 23-25.

Assauri. *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep & Strategi*. Jakarta: (Raja Grafindo Persada Sofjan. 2010). Hlm 20.

Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal 5.

Berdasarkan Hasil Observasi. Rabu, 16 Juni 2021.

Consuelo G, Selvilla, dkk, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta, UI Press: 2000), hal. 166-167.

David, Fred R., "*Manajemen Strategi Konsep*", Jakarta: (Pustaka Pelajar). Hal. 97.

Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Bumu Aksara, 2014). Hlm.180.

Dirgantoro,Crown, *Manajemen Strategik Konsep, Kasus, dan Implementasi*.Jakarta: (Prenada Media Group, 2007). Hal 10.

Elfi Mu'awanah, Rifa Hidaya, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 54.

Fenti Hikmawati, *Tujuan Bimbingan Islami*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011). Hal. 12.

Fenti Hikmawati, *Tujuan Bimbingan Islami*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011). Hal. 14.

Hasil observasi dengan *Dinas Syaria'at Islam melalui Kasi Penegakan Syari'at Islam Kota Banda Aceh*. 16 Juni 2021.

Hasil Observasi. Rabu, 16 Juni'2021.

Ilyas, *Profil Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh*, pada tanggal 20 November 2011, hal. 5.

Ilyas, *Profil Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh*, pada tanggal 20 November 2011, hal. 12.

Ilyas, *Profil Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh*, pada tanggal 20 November 2011, hal. 10.

Jalaluddin Al-Mahalliy dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain* Jilid 3. (Daar al-Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah Indonesia: 2002). Hlm. 276.

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penuduk dirinci yang bersumber dari Badan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2020.

Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syariat islam di Indonesia*. Jakarta: (Khairul Bayan, 2004). Hal. 11

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hlm. 14.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hlm. 15.

Louise James Russe, *Manajemen Dakwah dalam Islam* (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 118.

M, Husna ,2015, *Hubungan Konsep Diri Dengan Penyesuaian Diri Pada Waria Perwakoba (Pesatuan Waria Kota Batu)*. Skripsi diterbitkan, Malang: Fakultas Psikologi. UIN Maulana Malik Ibrahim. Hal 3.

M. Nur , Fairus. *Syariat di Wilayah Syariat Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: (Dinas Syariat Islam, 2002). Hal. 36.

Mhd. Rois Almaududy. *Puncak Ilmu Adalah Akhlak*. Yogyakarta: (Media Group, 2014). Hal 10.

Nurhafni, dkk, *Penerapan Syariat Islam di NAD*. (Jakarta, 2006), Hal. 3.

Peran Dinas Syariat Islam Dalam Mengatasi Pelanggaran Ikhtilath Di Kota Banda Aceh (Eka Maisarah, Dr. Zahratul Idami, S.H, M.Hum., Mukhrijal, S.IP, M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001. *Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001. *Pemerintah Aceh Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh Bagian Kedua "Susunan Organisasi*, Pasal 6".

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001. *Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 33 tahun 2001. *Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 33 tahun 2001. *Pemerintah Aceh Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh Bagian Kedua "Susunan Organisasi*, Pasal 6".

Priyanto, Erman Anti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), Hal. 94.

Prof. Dr. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*, Juz. 5, (Universitas Al-Azhar, Kairo, 2000). Hal. 173.

Prof. Dr. Rawwas Qal'ahji, *Mu'jam Lughât al-Fuqahâ'*, Dar an-Nafais, Beirut, cet. I, 1996 M/1426 H, hlm. 179.

Qanun berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai "peraturan", penyebutan atau nama lain dari Peraturan Daerah (Perda), lebih jauh *Qanun* Aceh adalah *peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Aceh*, (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 21).

Rencana Strategis Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh Tahun 2017 – 2022, Bab I Pendahuluan 1.3. Maksud dan Tujuan. hal. 4.

Rencana Strategis Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh Tahun 2017 – 2022, Bab 1.2. Maksud dan Tujuan. hal. 4.

Sari, D. J., & Reza, M. *Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Penerimaan Diri pada Waria*. 2013, hlm3.

Sugoto, S., & Esthy P, J. *Hubungan Penerimaan Diri Terhadap Kondisi Fisik Kesehatan Mental Pada Waria*, 1998 .hlm. 17.

Sulistyarini, Aknes. *Panduan Dasar Wawancara*. (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2005). Hlm. 94.

Sumber data: Kantor Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, 26 Desember 2021.

Sutirna, *Bimbingan Dan Konseling Islam*. (Yogyakarta : Andi Offset, 2013). Hal. 13. Volume 4. No. 4 November 2019.

Windy Pratiwi, *Rekontruksi Sosial Kehidupan Waria*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2005. Hal. 49.

Yuliani, S. *Jurnal Sosiologi. Menguak Konsruksi sosial dibalik diskriminasi terhadap waria.. 2006*, hlm 78-79.

Zakaria, Taufik. *Politik Syariat Islam, Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Cet.I. Jakarta: (Pustaka Alvabet, 2004). Hal. 19.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B-435 /Un.08/FDK/KP.00.4/01/2022
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;

Mengingat :
1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA.025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

1) **Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA** — Sebagai *Pembimbing Utama*
2) **M. Yusuf, MA** — Sebagai *Pembimbing Kedua*

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:
Nama : Agia Maula
Nim/Jurusan : 160402008 / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Strategi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam Memberikan Bimbingan Islami terhadap Waria (Studi tentang Penertiban dan Pengawasan terhadap Kaum Waria di Wilayah Kota Banda Aceh)

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 Januari 2022 M
22 Jumadil Awal 1443 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Fakhr

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
DARUSSALAM BANDA ACEH
Telepon: 0651-7552548

Nomor : B. 53/Un.08/BKI/Kp.02/03/2021 Banda Aceh, 15 Maret 2021
Lamp : -
Hal : **Observasi Penelitian Skiripsi**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
di-
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat,

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry memohon kepada bapak/ibu Kepala berkenan memberikan izin pengambilan data penelitian skiripsi dalam bentuk wawancara dengan judul penelitian "Strategi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam memberikan bimbingan konseling terhadap waria " yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa:

Nama : Agia Maula
NIM : 160402008

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
Ketua Prodi

PRODI BKI

Drs. Umar Latif, M.A
NIP. 195811201992031001

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM
Jln. Soekarno-Hatta Km 2 Mibo Banda Aceh
Telp. (0651) 44387 Fax. (0651) 44387
KOTA BANDA ACEH

Banda Aceh, 30 Desember 2021 M
26 Jumadil Awal 1443 H

Nomor : 070/375 /2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunkasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh
di-
Banda Aceh

Assamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Sehubungan dengan surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/191/2021 tanggal 18 Maret 2021 , yang diterbitkan berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B.53/Un.08/BKI/Kp.02./03/2021 tanggal 05 Maret 2021, tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Mencari Data yang dikeluarkan atas nama :

Nama : Agia Maula
Alamat : Jl. Ikhsan Gp.Ie Masen Kayee Adang Kec. Syiah Kuala
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : WNI

Telah selesai melakukan Penelitiaan Ilmiah untuk Penulisan Skripsi pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dengan judul : **"Strategi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Dalam Memberikan Bimbingan Islam Terhadap Waria (Studi Tentang Penertiban dan Pengawasan Terhadap Kaum Waria di Wilayah Kota Banda Aceh) "**

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya Dan terimakasih.

Plt.Kepala Dinas Syariat Islam
Kota Banda Aceh

Ridwan, S.Ag, M.Pd
Pembina TK. I
Nip 19680607 199903 1 003

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : Http:/kesbangpol.bandaacehkota.go.id, Email : kesbangpolbna@ymail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / *191*

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B.53/Un.08/BKI/Kp.02/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Agia Maula

Alamat : Jl. Ikhsan Gp. Ie Masen Kayee Adang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Strategi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Dalam Memberikan Bimbingan Islami Terhadap Waria (Studi Tentang Penertiban dan Pengawasan Terhadap Kaum Waria di Wilayah Kota Banda Aceh)

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Strategi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Dalam Memberikan Bimbingan Islami Terhadap Waria (Studi Tentang Penertiban dan Pengawasan Terhadap Kaum Waria di Wilayah Kota Banda Aceh) (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Drs. Yusri, M.L.I.S (Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 18 Maret 2021

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,
Sekretaris,

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Ir. Yustanidar
Pembina / NIP. 19670711 20012 2 002

Tembusan :
1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

PEMKO BANDA ACEH

DAFTAR KARYAWAN/TI
DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH
Jln. Soekarno - Hatta KM.2 Mibo Kota Banda Aceh

HARI :
TANGGAL : Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	GOL	HADIR/JAM Sore-16.45 WIB		KET
1	Ridwan, S.Ag. M.Pd NIP.19680607 199903 1 003	Plt. Kepala Dinas Syariat Islam	IV/b		1.....	
2	Ridwan, S. Ag, M.Pd NIP.19680607 199903 1 003	Sekretaris Dinas Syariat Islam	IV/b	2.....		
3	Bakhtiar, S.Ag,M.H NIP.19700627 199903 1 002	Kabid. Pengembangan Syariah	IV/a		3.....	
4	Jamal, SE NIP.19681229 200604 1 001	Kabid. Bina Ibadah & Muamalah	IV/a	4.....		
5	Elpijar, S.Ag. M.Ag NIP.19740524 200212 1 002	Kasie. Syiar Islam	IV/a		5.....	
6	Roslina, S.Ag, M.Hum NIP.19730130 200604 2 002	Kasie. Bina Generasi Muda & Kader Dakwah	IV/a	6.....		
7	Niyyatinur,S.HI,M.H NIP.19821116 200604 2 006	Kasie. Bina Aqidah	IV/a		7.....	
8	Jailani, S.Sos NIP.19670525 198803 1 005	Staf	IV/a	8.....		
9	Burhanuddin, SE NIP.19650508 198503 1 006	Staf	IV/a		9.....	
10	Marwan S. Ag, M. Pd NIP.19730410 199903 1 009	Staf	IV/a	10.....		
11	Irwanda, S.Ag. NIP.19730404 200604 1 004	Kabid. Dakwah	III/d		11.....	
12	H. Muhammad Nurdin, SE NIP.19640224 198603 1 006	Kasie. Bina Hukum Keluarga	III/d	12.....		
13	Marzuki, S.Sos.I NIP.19760724 200604 1 002	Kasie. Perundang-undangan & Hukum Islam	III/d		13.....	
14	Nella Rahmi, S.Ag NIP.19751130 200212 2 004	Kasie. Bina Muamalah	III/d	14.....		
15	Deni Sumanty,S.Ag NIP.19731210 200504 2 001	Kasie. Sarana & Prasarana Peribadatan	III/d		15.....	
16	Awaluddin, S.Ip NIP.19720803 200112 1 005	Kasie. Bina Ibadah & Fardhu Kifayah	III/d	16.....		
17	Nelli Mailani, S.HI NIP.19790516 200504 2 002	Kasubbag. Program & Pelaporan	III/d		17.....	
18	Mustafa, S. Sos NIP.19681231 200012 1 016	Kasubbag. Umum, Kepegawaian & Aset	III/d	18.....		
19	Helmasari, A.Md NIP.19790315 200504 2 003	Kasubbag. Keuangan	III/c		19.....	
20	Nurhayati Hamidah, SE NIP.19650404 198703 2 001	Staf	III/d	20.....		
21	Raudhah, S.Ag NIP.19760305 200604 2 002	Staf	III/d		21.....	
22	Suparman, S.Sos NIP.19731102 200012 1 001	Staf	III/d	22.....		
23	Agus Surya, A.Md NIP.19750806 200604 1 010	Staf	III/b		23.....	
24	Srie Mulyani, S.Sos NIP.19800417 200604 2 008	Staf	III/b	24.....		
25	Anthony NIP.19781018 199703 1 001	Staf	III/b		25.....	
26	Mutia Jamil, SE NIP.19671007 200212 2 002	Staf	III/b	26.....		
27	Syarifah Radhiah NIP.19710422 200701 2 002	Staf	II/d		27.....	

28	T. Malvi Driansyah NIP.19820619 200701 1 002	Staf	II/d	28.....		
29	Irma safitri Ali Basyah,A.Md NIP.19811012 200903 2 001	Staf	II/d		29.....	
30	Syafrani NIP.19800601 201407 1 001	Staf	II/b	30.....		
31	Abdul Halim, S.Sos.I NIK.1171021505890003	Staf	-		31.....	
32	Syarifah Muthmainnah, S.H NIK.1106025410940001	Staf	-	32.....		
33	Zulfitri NIK.1171070305750001	Staf	-		33.....	
34	Rahmiadi,Lc NIK.1171091601850001	Staf	-	34.....		
35	T.M Furqan, SE NIK.1106072109930003	Staf	-		35.....	
36	Mohd Harissuddin,S.PI NIP.1171070205920001	Staf	-	36.....		

Keterangan

1. Pegawai yang tidak hadir harap mengisi seperti yang tertera dibawah ini:

[I] = IZIN [CT] = CUTI

[S] = SAKIT [DL] = DINAS LUAR

Plt. Kepala Dinas Syariat Islam
Kota Banda Aceh

Ridwan, S.Ag. M.Pd
Pembina TK. I
NIP.19680607 199903 1 003

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY